



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

P-RKPD

Kabupaten Gresik
Tahun 2023



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program, dan kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, diperlukan keterpaduan dan sinergi program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);



45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan pembangunan tahunan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.



8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Pemerintah Daerah periode sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran dengan melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan Daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan II.

Pasal 4

Perubahan RKPD ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN



- b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Uraian secara rinci mengenai RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 AGUSTUS 2023

BUPATI GRESIK,



Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik secara normatif memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta regulasi lainnya.

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini dilakukan dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 bahwa (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar

biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan. (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tata cara penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi:

- 1) penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- 2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- 3) penetapan perubahan RKPD.

Penyusunan perubahan RKPD dilandasi oleh pertimbangan sebagaimana berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana saran, masukan dan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya mitigasi atas resiko korupsi dalam pertemuan *Monitoring Centre for Prevention* agar mengurangi belanja hibah.
2. Dalam konteks kerangka fiskal, hingga Juni 2023, Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 40% dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar 31,78% dimana Pajak Daerah telah menjangkau 39,97% dari target sementara Retribusi Daerah hanya 10,84%. Pendapatan Transfer telah mencapai 46,69%. Adapun lain-lain pendapatan Daerah yang Sah mencapai 0%

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
4. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja-PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dengan rata-rata realisasi fisik 44,25% dengan penyerapan keuangan 28,99%

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal ;

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
30. Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 nomor 174);
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
32. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
33. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
34. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengausutamaan Gender di Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
45. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2022 tentang SPM ;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor XXXX)
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

55. Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan ;
56. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
57. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
60. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di

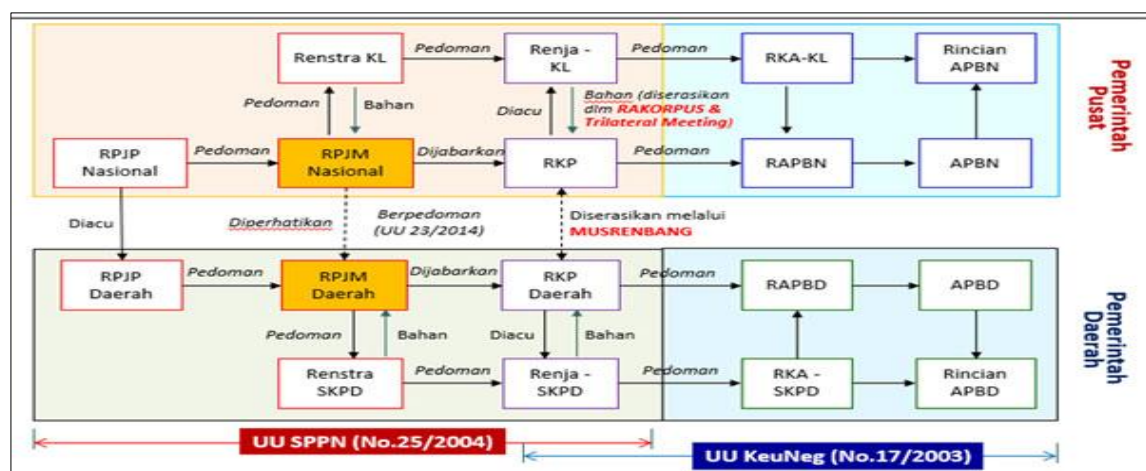
tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan

bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah Yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Untuk dokumen perencanaan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2023, menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2023 adalah untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan daerah serta rencana program kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan II.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

- 1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan target yang ditetapkan pada RPJMD 2021 - 2026;
- 2) Menjadi pedoman penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023.
- 3)

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti : RPJMD Provinsi, RKP/ program strategis nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Evaluasi meliputi capaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Perekonomian

Mengemukakan gambaran umum kondisi perekonomian dan analisis perekonomian daerah dalam kurun waktu tertentu, sebagai himpunan terkecil dari perekonomian nasional dan perekonomian global.

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/ misi dan tujuan/ sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam mengfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 pada triwulan ke-1 dan ke-2 telah dioptimalkan sesuai dengan target, rencana aksi, mekanisme pengendalian dan evaluasi. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran. Pada implementasinya pelaksanaan program dan kegiatan mengalami pergeseran anggaran sehingga diharapkan program pembangunan akan menjadi lebih efisien dan efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaan yang jelas. Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, Perangkat Daerah, dan pagu belanja pada Tahun 2023:

- a. Jumlah Program :
- b. Jumlah Kegiatan :
- c. Jumlah Sub Kegiatan :
- d. Jumlah perangkat daerah :
- e. Pagu Belanja Daerah : Rp

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan tahun ke-3 (tiga) periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gresik telah ditetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berikut disampaikan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II:

2.1 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

2.1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik sebagaimana Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/973/RB.06/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Kabupaten Gresik memperoleh nilai 68,93 dengan predikat B. Dalam catatan kemenpan RB diharapkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik perlu lebih masif khususnya di tingkat Perangkat Daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat beberapa peningkatan hasil antara lain indeks sistem merit, kualitas kebijakan dan penilaian ASN yang profesional, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, maturitas SPIP dan kualitas pengelolaan arsip. Namun Indeks SPBE dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Rincian Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
A. Komponen Pengungkit					
1	Pemenuhan	20	11.74	13.21	12.98
2	Hasil Antara Area Perubahan	10	5.21	5.55	6.56
3	Reform	30	18.91	19.28	16.86
Total Komponen Pengungkit		60	35.85	38.04	36.40
B. Komponen Hasil					
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8.65	8.69	8.71
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8.78	8.90	9.43
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9.30	8.09	8.16
4	Kinerja Organisasi	10	6.82	5.75	6.23
Total Komponen Hasil		40.00	33.54	31.43	32.53
Indeks Reformasi Birokrasi		100.00	69.40	69.47	68.93

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

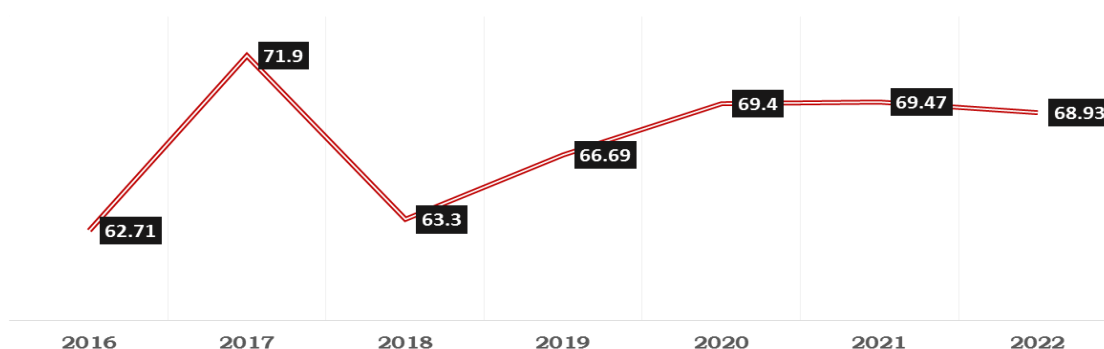
Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan Kemenpan RB pada tahun sebelumnya. diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan MOU dengan BsrE terkait dengan tanda tangan digital dan dimanfaatkan pada aplikasi Srikandi milik Pemerintah Kabupaten Gresik
2. Menetapkan kebijakan terkait dengan Manajemen Talenta dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 28

Tahun 222 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik

3. Melakukan Perubahan Kebijakan tentang Pemberian tambagan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022
4. Meningkatkan Pemahaman unit Kerja tentang Pembangunan Zona Integritas dengan Cara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait dengan manajemen Resiko.

Jika diliat dari Gambar berikut. penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Pada Tahun 2022 turun signifikan jika dibandingkan dengan 2 (dua) Tahun terakhir.



Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB
Gambar 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2016-2022

Upaya peningkatan Reformasi Birokrasi. masih mendapatkan catatan yang masih harus diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:

Dalam Manajemen Perubahan:

1. Data dukung yang dilampirkan masih didominasi dokumen Tahun 2021 termasuk monitoring dan evaluasi rencana kerja Reformasi Birokrasi. padahal rencana kerja akan dievaluasi adalah rencana tahun berjalan
2. Penentuan quick wins mandiri pada dokumen Road Map RB Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 masih bersifat normatif dan belum menggambarkan suatu kondisi yang ingin dicapai

dalam waktu cepat sesuai dengan kebutuhan dan isu strategis yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

3. Peran agen perubahan dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal. hal ini terlihat dari belum adanya data dukung pada area reform yang memperlihatkan keterkaitan antara agen perubahan dengan inovasi atau perubahan yang diinisiasi oleh masing masing agen perubahan.
4. Proses reviu dan identifikasi akan kebijakan yang telah diterbitkan Kabupaten Gresik masih sebatas satu tahun ke belakang. sehingga belum dapat dipastikan seluruh kebijakan yang diterbitkan tidak bersifat menghambat. tumpang tindih atau tidak harmonis. Selain itu. peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya belum disusun.
5. Struktur Organisasi Belum berdasarkan peta Proses Bisnis yang telah disusun dikarenakan proses bisnis baru disusun setelah adanya penyederhanaan birokrasi.
6. Peta Proses Bisnis ditingkat Pemerintah Daerah belum seluruhnya dijabarkan dalam bentuk Standart Operasional Prosedur (SOP) dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasinya
7. Dalam upaya untuk melaksanakan sisten merit. telah dilaksanakan assessment kepada pegawai. namun hanya pada tingkat pimpinan Perangkat Daerah. Kebijakan terkait manajemen talenta telah disusun tetapi belum terlihat implementasinya;
8. Perencanaan kinerja belum terbangun dengan baik. khususnya di Perangkat Daerah. hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang disusun belum sepenuhnya

menggambarkan kerangka berpikir logis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

9. Pemerintah Kabupaten Gresik telah membuat seluruh kebijakan terkait pengawasan internal dan telah juga dilakukan sosialisasi. akan tetapi belum dilakukan pengukuran terkait dengan tingkat pemahaman seluruh pegawai terhadap kebijakan tersebut untuk mengetahui sejauh mana tahap implementasinya.
10. Pada tahun 2022 belum terdapat unit kerja dari Kabupaten Gresik yang mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
11. Kebijakan terkait dengan sistem Pemberian Kompensasi bila layanan tidak sesuai standart bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan belum diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah.

2.1.1.2 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakuka oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Berdasarkan Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Nilai IDSD Kabupaten Gresik memperoleh nilai 3.42.

Tabel 2.2 Indeks Daya Saing Daerah

Uraian	2020	2021	2022
Indeks Daya Saing Daerah	2.68	2.58	3.42

Sumber : Deputi Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Tahun 2022

Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada Global Competitiveness Index (GCI) 2019 (WEF.2019). yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing. lingkungan pendukung. sumber daya manusia. pasar. dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing sebagaimana berikut:

Pilar 1	Institusi	Pilar 7	Pasar Produk
Pilar 2	Infrastruktur	Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja
Pilar 3	Adopsi TIK	Pilar 9	Sistem Keuangan
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 10	Ukuran Pasar
Pilar 5	Kesehatan	Pilar 11	Dinamisme Bisnis
Pilar 6	Keterampilan	Pilar 12	Kapabilitas Inovasi

Adapun IDSD Tahun 2022 Nasional memperoleh nilai 3.26; Provinsi Jawa Timur 3.74 dan Kabupaten Gresik berada pada peringkat 4 tertinggi di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang dan Sidoarjo dengan nilai IDSD 3.42 sebagaimana berikut:

Tabel 2.3 Aspek Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Rangking	Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD	
		Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila		
		r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	NASIONAL*	4.14	2.91	3.57	3.05	3.76	3.73	2.68	3.73	2.66	1.31	5.00	2.62	3.26
	PROVINSI JAWA TIMUR	4.07	3.60	3.90	3.88	3.83	3.50	2.18	3.31	3.14	3.88	5.00	4.54	3.74
1	SURABAYA	4.32	3.04	4.92	4.08	4.15	3.95	4.53	2.94	2.10	5.00	5.00	4.74	4.06
2	KOTA MALANG	4.74	3.21	3.80	3.56	4.08	4.02	4.12	3.65	2.37	3.50	5.00	4.93	3.91
3	SIDOARJO	4.52	3.54	3.62	3.77	4.15	4.03	2.29	2.80	1.73	5.00	5.00	3.45	3.66
4	GRESIK	4.72	2.46	3.44	3.99	4.08	3.53	1.73	2.13	1.98	5.00	5.00	3.05	3.42
5	KOTA BLITAR	4.68	2.21	3.67	2.65	4.15	3.74	5.00	3.71	3.60	0.32	5.00	2.30	3.42
6	KAB. MALANG	4.22	2.61	3.19	3.51	4.08	3.00	3.19	1.91	2.96	4.50	5.00	1.98	3.35
7	BANYUWANGI	4.25	1.96	3.05	3.59	3.92	3.09	2.55	2.56	4.03	3.64	5.00	1.73	3.28
8	KOTA MOJOKERTO	4.59	1.66	3.61	2.63	4.08	4.12	5.00	3.66	2.32	0.33	5.00	2.10	3.26
9	KAB. MOJOKERTO	4.34	1.61	3.16	3.70	4.08	3.27	1.83	1.91	3.10	3.95	5.00	2.82	3.23
10	JOMBANG	4.41	1.63	3.18	2.92	4.00	3.29	3.43	2.89	3.28	1.87	5.00	2.67	3.21
11	JEMBER	3.89	2.25	2.81	3.15	3.77	2.65	2.70	2.42	2.45	3.59	5.00	3.59	3.19
12	TULUNGAGUNG	4.30	2.06	3.27	3.10	4.15	3.15	3.17	3.06	3.64	1.80	5.00	1.42	3.18
13	KAB. PASURUAN	4.30	2.96	2.92	4.04	3.85	3.00	1.42	1.85	1.74	5.00	5.00	2.04	3.18
14	LAMONGAN	4.77	1.91	3.12	3.09	4.00	3.23	3.01	2.40	3.45	1.83	5.00	1.91	3.14
15	KOTA PROBOLINGGO	4.53	1.98	3.40	2.61	3.85	3.69	4.77	2.80	2.76	0.55	5.00	1.46	3.12
16	KOTA PASURUAN	4.41	2.30	3.57	2.31	4.00	3.53	4.71	3.23	1.61	0.39	5.00	2.30	3.11
17	PONOROGO	4.47	1.46	3.33	2.16	4.08	2.98	3.66	2.73	3.96	0.96	5.00	2.45	3.10
18	KAB. KEDIRI	4.23	2.34	3.09	2.97	4.08	2.80	3.07	2.29	3.66	1.93	5.00	1.80	3.10
19	BOJONEGORO	4.43	1.46	3.09	2.87	4.00	2.79	1.52	2.44	3.69	4.32	5.00	1.61	3.10
20	KAB. MADIUN	4.57	1.73	3.16	2.84	3.92	2.96	4.02	3.26	3.94	0.88	5.00	0.80	3.09

Rangking	Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD	
		Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila	Pila		
		r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
21	NGAWI	4.66	1.93	3.11	2.63	4.00	2.83	3.30	2.84	3.66	0.91	5.00	1.32	3.02
22	NGANJUK	4.32	2.15	2.94	2.95	4.00	2.86	2.99	2.77	3.58	1.22	5.00	1.30	3.01
23	KAB. BLITAR	4.34	1.45	3.38	3.04	4.15	2.92	2.86	2.39	4.06	1.69	5.00	0.56	2.99
24	SITUBONDO	4.65	2.07	2.67	2.81	3.77	3.10	2.86	2.32	3.81	0.90	5.00	1.78	2.98
25	PAMEKASAN	4.34	2.16	2.96	2.73	3.69	2.91	3.86	2.88	1.49	0.75	5.00	1.60	2.86
26	SUMENEP	4.28	3.51	2.78	2.90	4.00	2.69	2.14	2.29	1.55	1.58	5.00	1.45	2.85
27	TRENGGALEK	4.58	2.04	3.20	2.17	4.15	2.94	2.96	2.50	2.64	0.85	5.00	1.04	2.84
28	PACITAN	4.24	1.52	2.86	2.17	4.00	2.93	3.14	2.33	3.54	0.73	5.00	1.22	2.81
29	LUMAJANG	4.37	1.48	2.85	2.96	3.85	2.60	2.27	2.23	3.33	1.48	5.00	1.29	2.81
30	KAB. PROBOLINGGO	4.48	1.99	2.78	2.90	3.62	2.82	2.09	1.98	2.70	1.55	5.00	1.57	2.79
31	BONDOWOSO	4.41	2.08	2.71	2.74	3.62	2.85	2.50	2.44	3.08	0.91	5.00	1.00	2.78
32	BANGKALAN	4.14	1.49	2.96	2.13	3.85	2.42	2.65	2.71	1.20	1.13	5.00	2.23	2.66
33	MAGETAN	4.60	-	3.19	2.74	4.08	3.04	3.37	3.23	4.75	0.88	5.00	0.99	-
34	TUBAN	4.26	-	3.05	3.44	4.00	2.64	2.14	2.06	3.14	2.89	5.00	1.57	-
35	SAMPANG	4.42	2.12	2.92	2.26	3.69	2.38	2.52	-	1.06	0.92	5.00	0.98	-
36	KOTA KEDIRI	4.41	-	3.67	3.52	4.15	3.84	1.03	3.11	3.21	5.00	5.00	3.44	-
37	KOTA MADIUN	4.74	-	3.74	2.94	4.08	4.00	5.00	4.01	3.60	0.71	5.00	3.61	-
38	BATU	-	1.57	3.38	2.90	4.08	3.57	4.51	2.69	3.77	0.75	5.00	1.60	-

Sumber : Deputi Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Tahun 2022

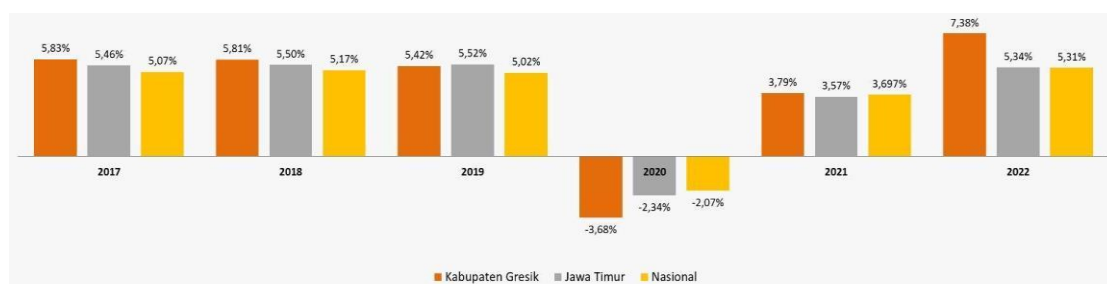
Keterangan :

Pilar 1	Institusi	Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 7	Pasar Produk	Pilar 10	Ukuran Pasar
Pilar 2	Infrastruktur	Pilar 5	Kesehatan	Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja	Pilar 11	Dinamisme Bisnis
Pilar 3	Adopsi TIK	Pilar 6	Keterampilan	Pilar 9	Sistem Keuangan	Pilar 12	Kapabilitas Inovasi

2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama masa pandemi, perekonomian Kabupaten Gresik cenderung mengalami penurunan, di tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,39% dari tahun 2018. Penurunan drastis kembali terjadi pada tahun 2020 mencapai -3,68%. Hal ini kemudian menjadikan nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik sangat rendah. Publikasi BPS Pada Tahun 2021 menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik berangsur kembali pulih dengan nilai pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 sebesar 3.79.

Pada Tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik Tumbuh diatas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 3.57%. dibanding target yang hanya sebesar 0,5-1% ,capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang positif sebesar 357% dengan nilai Sangat Tinggi. Sedangkan untuk Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik naik sebesar 3,59 poin sebesar 7,38 dari tahun 2021, dengan capaian 246% terhadap target yang telah ditetapkan.



Sumber: BPS Gresik Tahun 2023

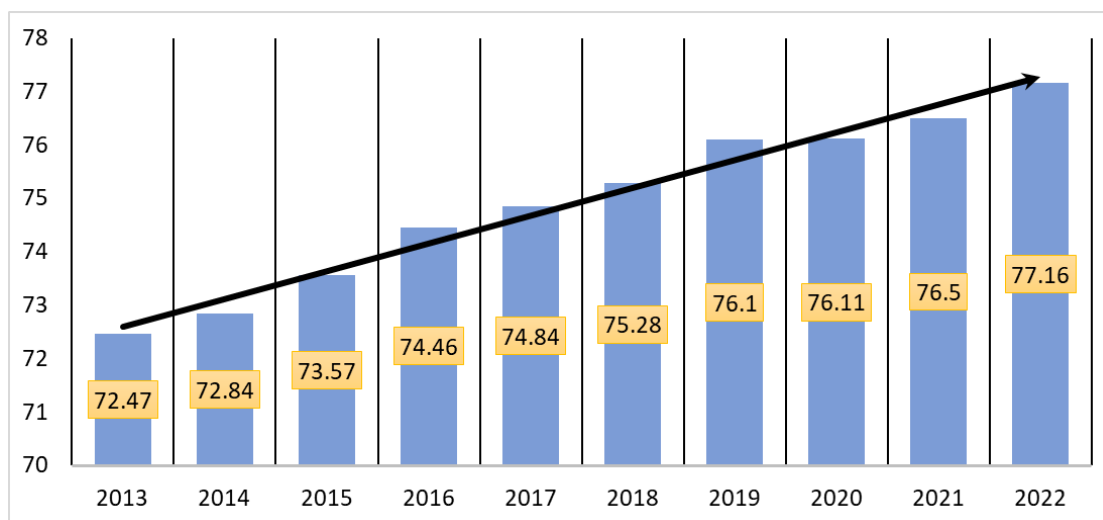
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Provinsi dan Kabupaten Gresik

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah yang juga merupakan salah satu tujuan nasional dalam RPJMN Tahun 2019-2024 yaitu menciptakan Sumber Daya Manusia

(SDM) unggul untuk Indonesia Maju. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living). Sebagaimana publikasi BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022, IPM Kabupaten Gresik memperoleh nilai 77,16 atau naik jika dibandingkan dengan IPM Tahun 2021 sebesar 76,50.

Terlihat bahwa sejak 2013, IPM Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Gresik masih berada pada angka 72,47 poin. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, IPM Kabupaten Gresik mampu mencapai angka 77.16 poin pada tahun 2022. Hal ini berarti program pemerintah Kabupaten Gresik baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat sebagai objek pembangunan. Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita cukup baik. Kondisi selain menjadi prestasi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Gresik agar dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



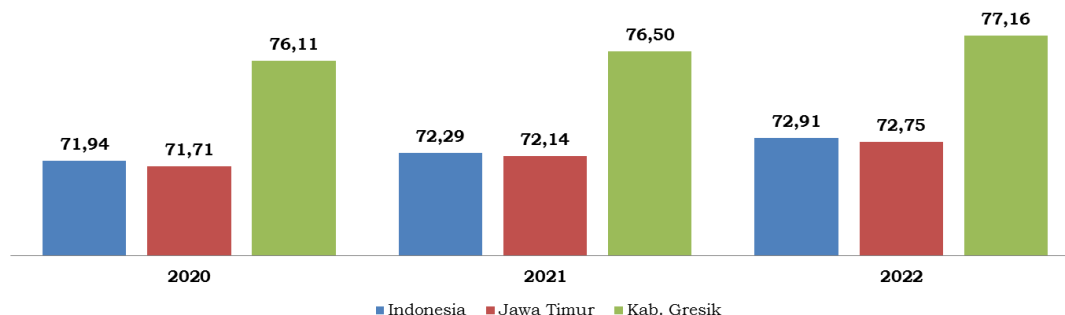
Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2011 sd 2022

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik selalu diatas rerata Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada

tahun 2022 IPM Kabupaten Gresik berada diatas IPM Provinsi Jawa Timur 72,75 dan Nasional 72,91.

Tabel 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Nasional. Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 sd 2022



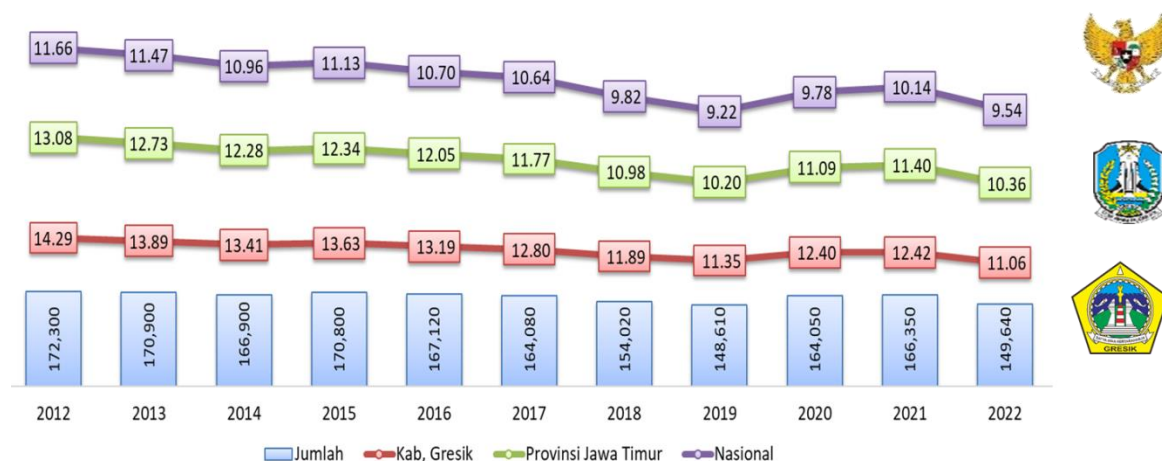
Sumber: BPS Nasional Tahun 2023

2.1.1.5 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai 11.06 dibandingkan kondisi baseline tahun 2020 sebesar 12.40. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan 11.5-10.8. Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara by name by address merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015 atau yang telah berubah menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), namun turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai 11,06 dibandingkan kondisi baseline tahun 2020 sebesar 12,40. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan 11,5-10,8.

Perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Persentase Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik cenderung lebih tinggi, namun Pencapaian di Tahun 2022 merupakan pencapaian terbaik sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Gambar 3.4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik 10 (Sepuluh) Tahun terakhir

Berikut ini merupakan Perkembangan Penduduk Miskin pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2022 149.640 (Ribu Jiwa).

Tabel 2.4 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	167.120	13.19
2017	164.080	12.80
2018	154.020	11.89
2019	148.610	11.35
2020	164.050	12.40

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2021	166.350	12.42
2022	149.640	11.06

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin menurun 1,36% dibandingkan dengan tahun 2021 karena program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Gresik dalam penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dengan strategi intervensi penurunan dan pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Berbagai program yang telah dilaksanakan antara lain program perbaikan rumah tidak layak huni; program bantuan sosial siswa miskin; program PKH inklusif; program Universal Health Coverage (UHC); program santunan yatim piatu dan janda miskin; program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, huffadz, dan prestasi.

2.1.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai 7,84 angka ini lebih rendah 0,16 dari realisasi tahun 2021 sebesar 8,00 dan lebih rendah 0,37 dari realisasi tahun 2020. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengangguran di Kabupaten Gresik setiap tahun semakin berkurang.

Tabel 2.5 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional. Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ kota di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)		
		2020	2021	2022
	Nasional	10.19	8.71	6.32
	Jawa Timur	5.84	5.74	5.49
	Kabupaten Pacitan	2.28	2.04	3.65
	Kabupaten Ponorogo	4.45	4.38	5.51
	Kabupaten Trenggalek	4.11	3.53	5.37
	Kabupaten Tulungagung	4.61	4.91	6.65
	Kabupaten Blitar	3.82	3.66	5.45
	Kabupaten Kediri	5.24	5.15	6.83
	Kabupaten Malang	5.49	5.40	6.57
	Kabupaten Lumajang	3.36	3.51	4.97
	Kabupaten Jember	5.12	5.44	4.06
	Kabupaten Banyuwangi	5.34	5.42	5.26
	Kabupaten Bondowoso	4.13	4.46	4.32
	Kabupaten Situbondo	3.85	3.68	3.38
	Kabupaten Probolinggo	4.86	4.55	3.25
	Kabupaten Pasuruan	6.24	6.03	5.91
	Kabupaten Sidoarjo	10.97	10.87	8.80
	Kabupaten Mojokerto	5.75	5.54	4.83
	Kabupaten Jombang	7.48	7.09	5.47
	Kabupaten Nganjuk	4.80	4.98	4.74
	Kabupaten Madiun	4.80	4.99	5.84
	Kabupaten Magetan	3.74	3.86	4.33
	Kabupaten Ngawi	5.44	4.25	2.48
	Kabupaten Bojonegoro	4.92	4.82	4.69
	Kabupaten Tuban	4.81	4.68	4.54
	Kabupaten Lamongan	5.13	4.90	6.05
	Kabupaten Gresik	8.21	8.00	7.84
	Kabupaten Bangkalan	8.77	8.07	8.05
	Kabupaten Sampang	3.35	3.45	3.11
	Kabupaten Pamekasan	3.49	3.10	1.40
	Kabupaten Sumenep	2.84	2.31	1.36
	Kota Kediri	6.21	6.37	4.38
	Kota Blitar	6.68	6.61	5.39
	Kota Malang	9.61	9.65	7.66
	Kota Probolinggo	6.70	6.55	4.57
	Kota Pasuruan	6.33	6.23	6.18
	Kota Mojokerto	6.74	6.87	5.05
	Kota Madiun	8.32	8.15	6.39
	Kota Surabaya	9.79	9.68	7.62
	Kota Batu	5.93	6.57	8.43



Sumber: BPS Nasional Tahun 2023

Gambar 3.5 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik masih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dengan nilai 5,49 dan dibandingkan dengan Nasional dengan nilai 6,32. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurangi jumlah pengangguran diantaranya memberikan pelatihan bagi para pencari kerja. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja memiliki dua kategori diantaranya pelatihan dengan uji kompetensi dan pelatihan non uji kompetensi. Pelatihan yang memiliki uji kompetensi memiliki output sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP/Kemnaker, sedangkan pelatihan yang non uji kompetensi dilaksanakan secara internal di perusahaan khusus untuk program pemagangan dalam negeri yang nantinya peserta yang lolos akan melanjutkan untuk magang lalu setelah masa evaluasi akan diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Pelatihan uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memenuhi industri dan pasar kerja, sedangkan pelatihan non uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan, dan keahlian dengan cara kewirausahaan (entepreneur).

Pelatihan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2022 sebanyak 16 kejuruan, diantaranya Ahli K3 Umum; Operator

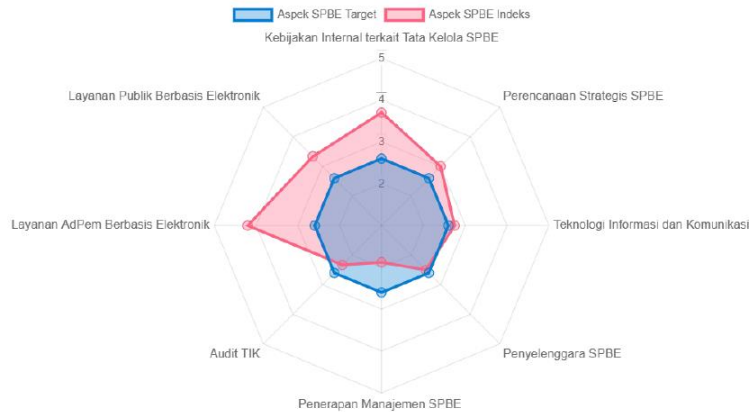
Scaffolding; Operator Excavator; teknis Instalasi Listrik; Desain Grafis; Bahasa Jepang; Bakery; Teknik Instalasi Listrik Rumah Tangga; Barista; Barber; Barista (Mobile Training Unit); Junior Administrative Assistant (Mobile); Customer Service (Mobile Training Unit); Pembuatan Roti dan Kue; K3 Konstruksi; dan Administrasi Perkantoran dengan total 323 peserta. Pelatihan non uji kompetensi diantaranya operator mekanik, operator elektrik, operator produksi, operator pemesinan. Selain memberikan pelatihan, upaya lainnya yakni dengan penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja.

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah

2.1.2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2022, Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 0.04 poin ke angka 3.27 dengan predikat “Baik” namun dapat melebihi target yang direncanakan sebesar 0.08 sehingga capaian yang dihasilkan memiliki nilai sangat tinggi. Secara rinci domain dan aspek yang menunjang penilaian indeks SPBE Kabupaten Gresik akan disajikan dalam gambar 3.6 dan tabel 3.14 sebagai berikut:



Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2022

Gambar 3. 6 Nilai Indeks SPBE. Domain. dan Aspek

Tabel 2.6 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018 sd 2021

ASPEK INDEKS	2018	2019	2020	2021	2022
SPBE	2.56	3.14	3.18	3.31	3.27
Domain Kebijakan SPBE	3.12	3.06	3.06	3.10	3.70
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3.12	3.06	3.06	3.10	3.70
Domain Tata Kelola SPBE	1.29	1.86	2.00	2.90	2.80
Penyelenggaraan SPBE	1.00	2.50	3.00	3.50	2.50
Perencanaan Strategis SPBE	1.00	1.00	1.00	2.75	3.00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.67	2.00	2.00	1.00	2.75
Domain Layanan SPBE	3.03	3.82	3.82	4.31	3.86
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.14	4.00	4.00	4.40	4.20
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2.83	3.50	3.50	4.17	3.33
Domain Manajemen SPBE	-	-	-	1.36	2.00
Penerapan Manajemen SPBE	-	-	-	1.50	1.88

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2022

Penilaian Indeks SPBE didasarkan pada beberapa Domain diantaranya Domain Kebijakan SPBE; Domain Tata Kelola SPBE; Domain Layanan SPBE; Domain Manajemen SPBE dan beberapa aspek yang menunjang domain tersebut. Dapat dilihat dari tabel di atas

Domain Kebijakan SPBE dan Domain Manajemen SPBE mengalami kenaikan dibanding dengan tahun lalu. berbanding terbalik dengan penilaian pada Domain Kebijakan SPBE. Domain Tata Kelola SPBE yang cenderung mengalami penurunan nilai. Penurunan Indeks SPBE Kabupaten Gresik disebabkan oleh beberapa faktor. diantaranya:

1. Beberapa Indikator dibatasi nilai maksimal 3 dari 5 karena adanya kebijakan Tim Koordinasi SPBE Pusat;
2. OPD pemangku Indikator tidak menyertakan eviden dengan lengkap dan sesuai permintaan;
3. Penilaian Indeks SPBE 2022 tidak menggunakan interview (hanya pemantauan eviden) sehingga tidak ada kesempatan untuk perbaikan atau menjelaskan tentang eviden yang disampaikan;
4. Pemangku Indikator belum memasukkan target indikator SPBE menjadi Indikator Kinerja OPD.

2.1.2.2 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatnya.

Pengukuran dan penilaian Inovasi Daerah Tahun 2022 telah dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan penjaringan, pengukuran, presentasi Kepala Daerah dan validasi lapangan. Hasil penilaian Inovasi Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan dalam Kemendagri No. 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik mengalami kenaikan 5,36 poin dari tahun 2021 sebesar 43,04 dengan predikat Inovatif (dapat dilihat pada Tabel 3.16 dan mampu melampaui target tahun 2022 sebesar 8,40 sehingga capaian indeks inovasi daerah menjadi

48,40. Maka Dari itu, Capaian Tahun 2022 sebesar 121% dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel 2.7 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2022

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
	Provinsi Jawa Timur	72.82	
1	Kabupaten Banyuwangi	96.30	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Situbondo	73.17	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Pamekasan	69.95	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Sampang	66.35	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Malang	64.83	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Sidoarjo	60.25	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Lumajang	58.84	Inovatif
8	Kabupaten Jember	58.72	Inovatif
9	Kabupaten Lamongan	58.56	Inovatif
10	Kabupaten Ngawi	58.43	Inovatif
11	Kabupaten Bondowoso	58.09	Inovatif
12	Kabupaten Magetan	56.53	Inovatif
13	Kabupaten Trenggalek	56.38	Inovatif
14	Kabupaten Tuban	56.10	Inovatif
15	Kabupaten Pasuruan	55.73	Inovatif
16	Kabupaten Blitar	55.51	Inovatif
17	Kabupaten Mojokerto	55.25	Inovatif
18	Kabupaten Bojonegoro	54.96	Inovatif
19	Kabupaten Nganjuk	54.23	Inovatif
20	Kabupaten Pacitan	53.41	Inovatif
21	Kabupaten Bangkalan	52.68	Inovatif
22	Kabupaten Ponorogo	51.46	Inovatif
23	Kabupaten Sumenep	50.63	Inovatif
24	Kabupaten Kediri	50.37	Inovatif
25	Kabupaten Probolinggo	50.36	Inovatif
26	Kabupaten Tulungagung	49.27	Inovatif
27	Kabupaten Gresik	48.40	Inovatif
28	Kabupaten Jombang	47.04	Inovatif
29	Kabupaten Madiun	44.24	Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 6301.A TAHUN 2022

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah diantaranya melakukan pemetaan terhadap urusan yang memiliki nilai rendah, memberikan

pendampingan dan sosialisasi terhadap perangkat daerah yang memiliki indeks rendah, dan melakukan pemenuhan data dukung terhadap penilaian indeks Inovasi Daerah.

2.1.2.3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Tabel 2.8 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd 2022

Uraian	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	N/A	87.39	89.04

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 mendapat nilai 89,04 dengan capaian 100.04%. Adapun Pengukuran Kepuasan Infrastruktur dilakukan melalui 7 Sektor meliputi:

1. Infrastruktur jalan
2. Infrastruktur Jembatan
3. Infrastruktur Transportasi Darat

4. Infrastruktur Jaringan Irigasi
5. Infrastruktur Air Bersih
6. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
7. Infrastruktur Ruang Publik

2.1.2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dimulai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya Environmental Performance Index (EPI). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air dan tutupan lahan. IKLH didapatkan dari parameter dan perhitungan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)

Indeks Kualitas Air menggambarkan kondisi kualitas air dari nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi kriteria diantaranya mewakili sumber pencemar, pada outlet daerah aliran sungai utama, pada titik intake pengolahan air minum, pada danau waduk atau situ, dan atau pada aliran Badan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia. Waktu dan frekuensi pengambilan data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan. Pengambilan sampel harus mewakili hulu, tengah dan hilir dengan parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃, total Fosfat, total Nitrogen, fecal coliform, klorofil-a dan/atau transparansi.

Perhitungan IKA Kabupaten Gresik didapatkan melalui 34 data hasil pemantauan kualitas air pada 16 (enam belas) titik pantau yang dianggap mewakili kualitas air di Kabupaten Gresik. Status mutu kualitas air dari 34 data tersebut, 31 diantaranya termasuk dalam tercemar ringan dengan nilai 45,59 dan 3 lainnya termasuk dalam tercemar sedang dengan nilai 2,65,

sehingga IKA Kabupaten Gresik pada tahun 2022 adalah sebesar 48,24 dan termasuk dalam kategori kurang.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara didapatkan melalui pemantauan kualitas udara ambien di lokasi yang memenuhi kriteria daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi pada parameter SO₂ dan NO₂. Waktu dan frekuensi pengambilan data udara ambien tergantung pada alat pengambilan sampel, jika menggunakan alat manual pasif maka dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim selama 14 (empat belas) hari atau dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim selama 7 (tujuh) hari, jika menggunakan alat manual aktif dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, selama 24 (dua puluh empat) jam.

Perhitungan IKU Kabupaten Gresik didapatkan melalui 9 data terverifikasi pada 4 (empat) titik pantau pada kawasan pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi menggunakan metode passive sampler. Dari hasil pemantauan tersebut, IKU Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebesar 81,03 dan termasuk dalam kategori baik.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Pengambilan data untuk tutupan lahan dilakukan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara. Dalam rumus perhitungan kualitas tutupan lahan, dibutuhkan luasan tutupan lahan berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.

2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng > 25%.
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap ke-4 klasifikasi tutupan lahan di atas, Kabupaten Gresik memiliki total tutupan lahan seluas 1.554,949 Ha yang terdiri dari taman kota seluas 25,852 Ha, hutan kota seluas 126,360 Ha, jalur hijau seluas 5,999 Ha, sempadan rel kereta api seluas 0,4 Ha, sempadan sungai seluas 1.157,31 Ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 239,028 Ha, sehingga didapatkan nilai IKL sebesar 32,86 yang termasuk dalam kategori kurang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perhitungan awal indeks kabupaten/kota oleh Tim Pelaksana IKLH Provinsi melalui tahapan pemantauan dan/atau pengumpulan data, validasi data, input dan verifikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan awal dengan rumusan berikut:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Berdasarkan tahapan perhitungan IKLH tersebut, capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar 58,15 dengan rincian IKA 48,24; IKU 81,03; IKL 32,86 dan termasuk dalam kategori sedang. Perbandingan target dan capaian IKLH Kabupaten Gresik tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	48,75	48,24
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	68,79	81,03
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32,94	32,86
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		53,40	58.15 (Sedang)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

IKLH Kabupaten Gresik tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021, karena terdapat peningkatan nilai IKU, namun terjadi penurunan pada nilai IKA dan IKL. Realisasi Indeks Kualitas Layanan Hidup Kabupaten Gresik turun 2,04 poin ke angka 58,15 dibandingkan dengan target 60,19 dengan capaian 96,61% dan kategori Sangat Tinggi. Nilai IKLH Kabupaten Gresik di berada pada posisi 32 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan 393 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan nilai kualitas air dapat dilakukan berbagai upaya diantaranya meningkatkan pengawasan terhadap industri, meningkatkan jumlah titik pantau pada sungai yang belum terpantau, meningkatkan pelayanan terhadap IPAL domestik, meningkatkan pembinaan terhadap usaha skala kecil dan melakukan publikasi melalui media terkait pengendalian pencemaran air. Sedangkan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKL, perlu menetapkan kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan dan melakukan pengayaan serta pemeliharaan tutupan hutan dan RTH, serta melakukan inovasi bersama masyarakat dan stakeholder terkait untuk meningkatkan luas dan kualitas tutupan lahan.

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Kegunaan IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi juga mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah. Realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2022 diperoleh nilai 90,78 lebih rendah dari target 91,12. Selain itu realisasi tahun 2022 lebih besar 0,58 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan lebih besar 0,85 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada Kabupaten Gresik semakin rendah,

Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Jawa Timur lima tahun terakhir

No	Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gresik	90,05	89,72	89,93	90,20	90.78
2	Jawa Timur	90,91	90,77	91,07	91,67	92.08
3	Nasional	91,07	90,99	91,06	91,27	91.63

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik masih lebih rendah 1,3 poin dibawah Provinsi Jawa Timur yang mana menyentuh angka 92,08 dan lebih rendah 0,85 poin dibawah nilai IPG Indonesia yakni pada angka 91,63. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gresik kedepannya dalam mengevaluasi kesetaraan gender di Kabupaten Gresik agar semakin baik lagi.

2.1.2.6 Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Indeks Williamson meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah – daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Untuk mengetahui apakah pembangunan ekonomi yang telah terjadi selama ini mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dihitung melalui model analisis Indeks Williamson dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.11 Indeks Williamson Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2022

No	Indikator	2021	2022
1.	Indeks Williamson	48	48

Sumber: Bappeda Gresik

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Williamson Kabupaten Gresik mengalami nilai yang stagnan dari tahun 2021 yakni sebesar 48%.

Beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menurunkan ketimpangan antar wilayah antara lain :

- a. Program PKH Inklusif yaitu pemberian bantuan social bagi masyarakat rentan;
- b. Meningkatkan Infrastruktur Pendidikan Pulau Bawean;
- c. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program Go-Tani; dan
- d. Program Gresik Kota Tua dalam upaya pengembangan pusat wisata baru.

2.1.2.7 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Proses pertumbuhan ekonomi daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai oleh masyarakat seringkali dijadikan ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Sektor pertanian menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat Kabupaten Gresik dengan wilayah luas yang meliputi daerah pedesaan dengan masyarakat yang hidup sebagai petani. Dengan perhitungan PDRB harga konstan selama 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan bahwa trend pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.12 PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (jutaan rupiah)

Uraian	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.030.047,80	6.053.855,00	6.004.076,10	5.823.540,90	6.007.942,90
B Pertambangan dan Penggalian	9.895.835,10	9.844.446,70	8.582.771,90	8.705.938,90	9.385.491,80
C Industri Pengolahan	45.840.599,00	48.340.369,30	47.703.855,90	49.808.944,60	54.162.279,80
D Pengadaan Listrik dan Gas	519.069,80	544.260,80	543.748,90	556.661,60	590.754,40
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58.207,00	61.843,20	64.115,20	70.670,50	73.151,70
F Konstruksi	9.072.388,70	9.893.280,70	9.234.800,10	9.418.460,40	9.929.737,40
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.002.373,50	12.805.933,50	11.509.213,40	12.342.986,50	13.245.024,10
H Transportasi dan Pergudangan	2.089.489,00	2.337.378,40	2.209.853,10	2.284.803,10	2.603.661,80
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.183.368,00	1.281.886,80	1.158.991,70	1.209.198,80	1.317.233,30
J Informasi dan Komunikasi	4.304.842,80	4.722.777,70	5.113.944,10	5.470.630,10	5.687.882,40

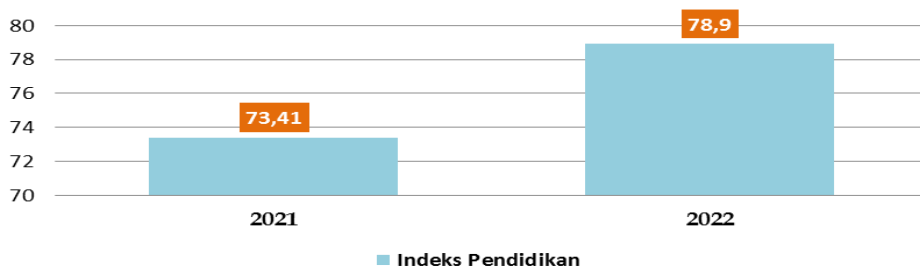
	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.039.844,10	1.084.152,30	1.075.747,50	1.079.421,70	1.102.431,70
L	Real Estate	1.263.119,30	1.362.855,20	1.383.876,80	1.445.483,10	1.527.524,10
M,N	Jasa Perusahaan	267.967,90	285.254,50	290.782,30	297.422,40	312.432,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.094.021,30	1.136.239,60	1.131.655,00	1.140.306,20	1.144.448,50
P	Jasa Pendidikan	822.069,30	891.618,20	916.567,10	937.052,60	939.419,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	375.926,50	405.459,30	441.850,60	462.545,00	452.582,60
R,S, T,U	Jasa lainnya	272.443,70	294.937,30	250.752,50	264.619,10	314.886,60
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	96.131.612,70	101.346.548,40	97.616.602,10	101.318.685,70	108.796.883,90
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	86.921.382,70	92.187.213,90	89.647.399,60	93.268.287,80	100.049.212,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN	95.037.591,40	100.210.308,80	96.484.947,10	100.178.379,60	107.652.435,50

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa sektor pertanian menyumbang 5,52% dari total PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022. Disamping itu, sektor pertanian juga merupakan pendapatan terbesar ke lima setelah industri pengolahan; perdagangan beras dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; dan pertambangan dan penggalan.

2.1.2.8 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes*, *Subsequent achievement*, *Infrastructure*, *Human Resource*, *Social-Pedagogy Competency* dan *State Partially*.



Gambar 2.7 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2022

2.1.2.9 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya.

Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	63,39	65,94	82,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa realisasi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2022 sebesar 16,26 poin ke angka 82,20 sedangkan dibandingkan dengan target tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil naik sebesar 16,90 poin

sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 125,88% dengan nilai Sangat Tinggi.

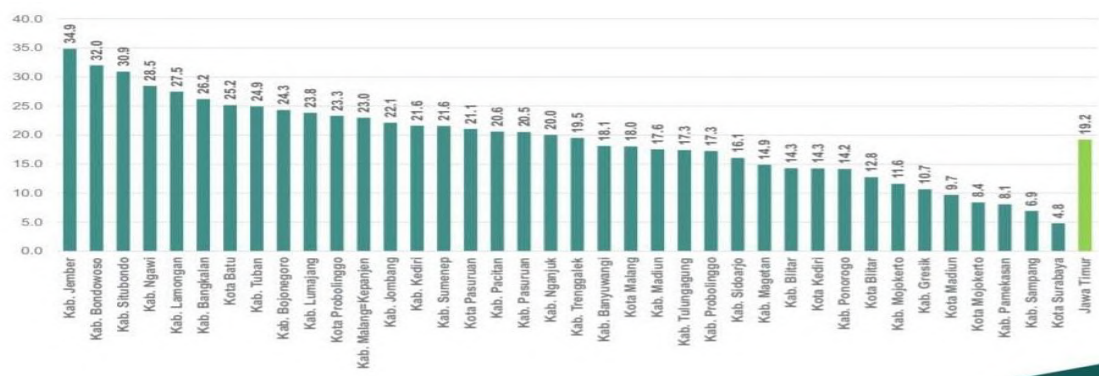
2.1.2.10 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : Zscore < -3.0
2. Pendek : Zscore ≥ -3.0 s/d Zscore < -2.0

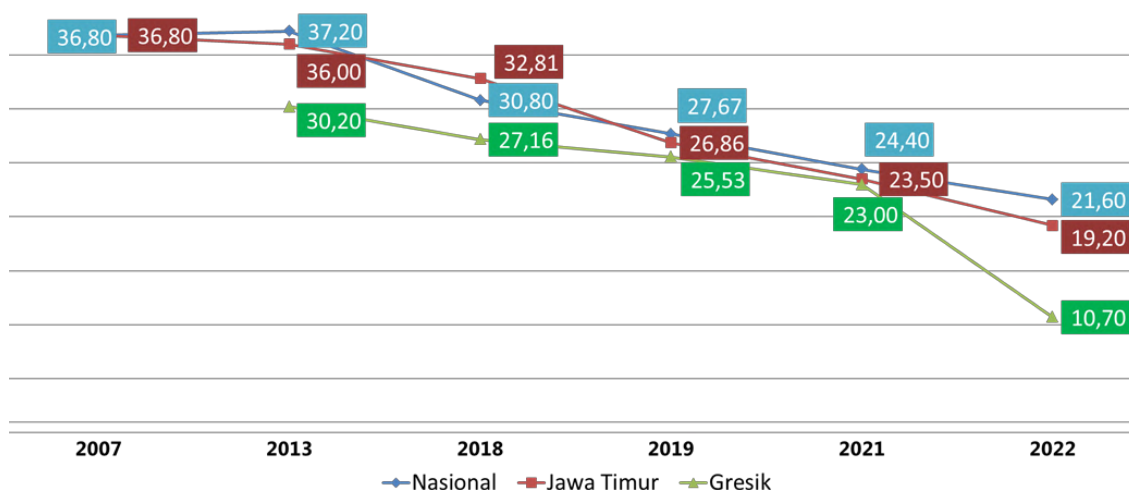
Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 12,30 dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 23, dan berada di antara rentang target yang ditetapkan sebesar 11-10 sehingga menghasilkan capaian sebesar 107% dengan nilai Sangat Tinggi.



Sumber : SSGI 2022

Gambar 2.8 Prevelensi Balita Stunted (Tinggi Badan Menurut Umur) berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, SSGI 2022



Sumber: 2007-2018 RISKESDAS. * 2019 SSGBI. 2021 2022 SSGI

Gambar 2.9 Stunting Balita Indonesia. Jawa Timur dan Gresik Tahun 2007 sd 2022

Berdasarkan gambar tersebut Kabupaten Gresik berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,7 sehingga menduduki peringkat enam kabupaten terendah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Keberhasilan ini sejalan dengan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam mengurangi stunting dengan berbagai cara diantaranya pelacakan dan pendampingan stunting yang bekerjasama dengan PKK Kabupaten Gresik; pemberian makanan tambahan berupa susu, dan biskuit untuk anak gizi kurang, bumil, KEK dan gizi buruk; pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri; pemantauan status gizi balita setiap bulan; Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal melalui

posyandu bagi balita stunting; dan intervensi sensitif sudah dilakukan oleh OPD masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2.1.2.11 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan juga ditandai seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. Kesalihan sosial sejatinya adalah merupakan manifestasi dari kesalihan individual, tanpa kesalihan individual maka kesalihan sosial menjadi semu, sehingga mendiskusikan kesalihan sosial tidak bisa dilepaskan dari kesalihan individual.

Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial bisa meliputi: (a) solidaritas sosial (al-takaful alijtima'i), (b) toleransi (al-tasamuh), (c) mutualitas/kerjasama (al-ta'awun), (d) tengah-tengah (al-I'tidal), dan (e) stabilitas (al-tsabat). Kesalehan sosial dalam perspektif tokoh-tokoh muslim adalah berangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan di bumi dan sekaligus menjalankan tugas sebagai 'wakil Tuhan' (khalifah) di bumi. Dalam psikologi kognitif dikenal adanya bentuk kesadaran dalam diri individu yaitu teori tentang konsep diri yang berasal dari dimensi pengetahuan, dimensi pengharapan, dan dimensi penilaian. Konsep diri inilah yang menentukan perbuatan seseorang, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.

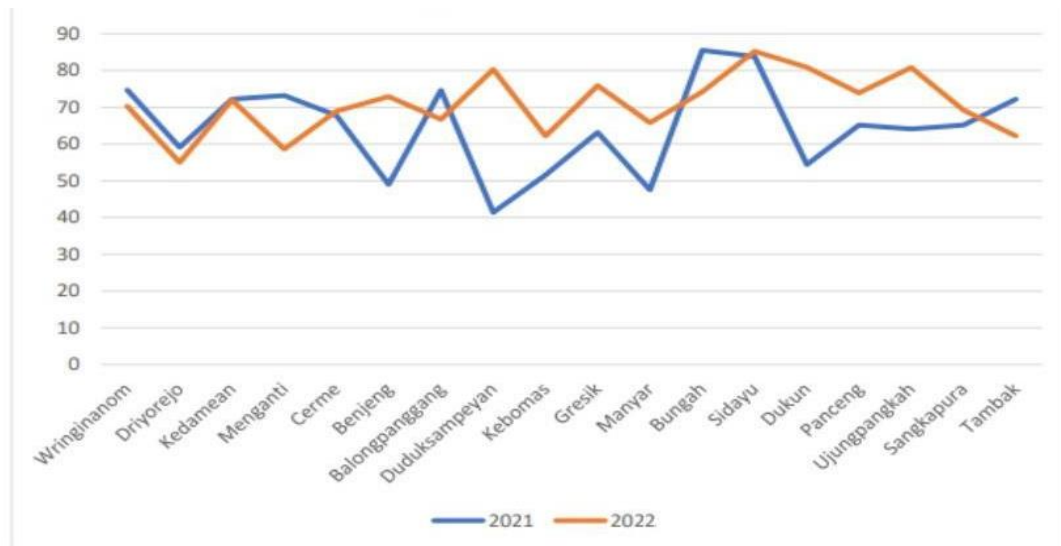
Kesalehan sosial sebagai attitude atau sikap mempunyai tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap bisa berubah dalam hal intensitasnya, namun biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Kelima, kesalehan sosial merupakan salah satu bagian dari capaian seseorang

dalam memberikan “pemaknaan” terhadap hidupnya di bumi (will to meaning).

Tabel 2.14 Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Nilai Indeks Pengetahuan
1	Wringinanom	70.3
2	Driyorejo	55
3	Kedamean	72
4	Menganti	58.6
5	Cerme	68.9
6	Benjeng	72.9
7	Balongpanggang	66.7
8	Duduksampeyan	80.3
9	Kebomas	62.2
10	Gresik	75.9
11	Manyar	65.8
12	Bungah	74.2
13	Sidayu	85.2
14	Dukun	80.9
15	Panceng	73.9
16	Ujungpangkah	80.8
17	Sangkapura	69.2
18	Tambak	62.2

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023



Gambar 2.10 Perbandingan Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik

Dapat dilihat dari dua tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa nilai Indeks Pengetahuan paling tinggi ada di Kecamatan Sidayu dengan nilai

sebesar 85,20 sedangkan terendah pada Kecamatan Driyorejo sebesar 55.

Tabel 2.15 Perbandingan rerata taksiran Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik

No	Uraian Penilaian	2021	2022
1	Sikap peduli	71,13	70,17
2	Sikap memberi	77,97	79,77
3	Menghargai perbedaan	77,97	76,3
4	Tidak memaksakan nilai	80,41	77,42
5	Tidak menghina nilai yang berbeda	79,6	83,14
6	Keterlibatan dalam demokrasi	71,79	83,78
7	Keterlibatan dalam good governance	73,74	80,35
8	Pencegahan kekerasan	80,25	81,81
9	Keterlibatan dalam konservasi	77,49	81,81
10	Keterlibatan dalam restorasi	79,11	76,36
Nilai IKS		76,94	79,16

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Hasil dari perhitungan Indeks Kesalehan Sosial ini menunjukkan perlunya upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan aspek pengetahuan kesalehan sosial guna memenuhi nilai indikator Indeks Kesalehan sosial yang tinggi diantaranya:

- a. melakukan pembinaan keumatan dan memperkuat penyuluhan dalam aspek kesalehan sosial terutama pada Kecamatan dengan nilai Kesalehan Sosial yang rendah seperti Driyorejo;
- b. bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai indeks kesalehan sosial agar nilai-nilai agama dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan meningkatkan aspek indeks kesalehan sosial yang masih rendah seperti sikap peduli, menghargai perbedaan, dan keterlibatan dalam restorasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga dapat mengkampanyekan sikap

toleransi antar umat beragama dan menggalakkan gerakan penghijauan sebagai upaya meningkatkan nilai keterlibatan dalam restorasi;

- c. melakukan upaya-upaya nyata dalam peningkatan daya afektif masyarakat yang sifatnya dapat menggugah perasaan dan menumbuhkan keyakinan terhadap pentingnya nilai-nilai agama sebagai pedoman berperilaku di masyarakat sehingga perilaku kesalehan sosial terus dapat ditingkatkan. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya nilai kesalehan sosial, terutama di daerah masyarakat urban di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas.

2.1.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dari Jumlah Angkatan Kerja dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Usia Kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gresik pada tahun 2022 selisih 1,13 poin ke angka 68,30 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 69,43 dan dapat melebihi target sebesar 1,30 poin sehingga capaian yang dihasilkan 101,94% dengan nilai Sangat Tinggi.

Tabel 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		2020	2021	2022
1	Jawa Timur	70.33	70.00	71.23
2	Kabupaten Pacitan	80.36	80.57	82.99
3	Kabupaten Ponorogo	71.51	72.63	72.92
4	Kabupaten Trenggalek	75.72	72.36	72.01
5	Kabupaten Tulungagung	73.17	72.26	71.95
6	Kabupaten Blitar	70.83	70.44	72.79
7	Kabupaten Kediri	70.65	69.34	68.73
8	Kabupaten Malang	71.62	68.49	70.38
9	Kabupaten Lumajang	66.92	66.19	69.75
10	Kabupaten Jember	68.04	68.97	69.44
11	Kabupaten Banyuwangi	71.80	72.32	72.00
12	Kabupaten Bondowoso	75.09	73.89	74.61
13	Kabupaten Situbondo	73.17	71.63	72.15
14	Kabupaten Probolinggo	72.89	73.24	71.56

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		2020	2021	2022
15	Kabupaten Pasuruan	67.67	69.03	70.19
16	Kabupaten Sidoarjo	67.17	66.47	72.87
17	Kabupaten Mojokerto	69.79	70.47	71.34
18	Kabupaten Jombang	70.23	70.69	66.65
19	Kabupaten Nganjuk	65.75	64.24	66.79
20	Kabupaten Madiun	71.42	67.77	72.72
21	Kabupaten Magetan	73.23	73.31	74.03
22	Kabupaten Ngawi	72.69	72.88	78.60
23	Kabupaten Bojonegoro	74.60	71.84	72.16
24	Kabupaten Tuban	71.84	73.77	73.63
25	Kabupaten Lamongan	70.81	70.72	69.30
26	Kabupaten Gresik	66.53	69.43	68.30
27	Kabupaten Bangkalan	67.00	68.66	73.86
28	Kabupaten Sampang	69.93	70.19	73.37
29	Kabupaten Pamekasan	69.82	65.88	73.59
30	Kabupaten Sumenep	75.02	75.63	75.12
31	Kota/ Municipality			
32	Kota Kediri	66.00	67.35	69.93
33	Kota Blitar	69.53	69.96	67.78
34	Kota Malang	66.41	67.59	63.08
35	Kota Probolinggo	69.07	69.71	68.39
36	Kota Pasuruan	70.05	71.66	68.05
37	Kota Mojokerto	68.21	67.09	69.41
38	Kota Madiun	68.63	66.87	66.85
39	Kota Surabaya	68.05	67.30	69.99
40	Kota Batu	72.33	73.74	71.51

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 TPAK Provinsi Jawa Timur mencapai 71,23 selisih 2,93 dengan capaian Kabupaten Gresik sebesar 68,30.

2.1.2.13 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

Dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial terdapat 5 (lima) pilar utama meliputi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan penanganan fakir miskin, serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberi perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin akibat bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, lanjut usia diatas usia 70 tahun, sehingga mampu berfungsi sosialnya.

Tabel 2.17 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022
Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	69,65%	89,97	90,66

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2023

Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin tahun 2022 diperoleh 90,66% lebih tinggi 0,69% dari tahun 2021 dan lebih besar 10,66% dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 113,32% dengan nilai sangat tinggi. Perolehan nilai ini dihitung berdasarkan jumlah penerima bantuan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan dengan 54.569 penerima dibandingkan dengan Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 596.263.

2.2 Evaluasi Hasil Program dan Kegiatan

Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan urusan di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik sampai dengan triwulan II dipastikan agar mendukung ketercapaian sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan tema Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah. Kesimpulan Terhadap Evaluasi Triwulan II tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 2.17 Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
1.	URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN							
1.01.	PENDIDIKAN	35,88	Sangat Rendah	239.747.308.496	24,17	Sangat Rendah	1. Proses E-Katalog yang terhambat karena penyesuaian baru kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah. 2. Perubahan jadwal kegiatan bantuan dana hibah yang diundur.	Akses jadwal dan anggaran kegiatan yang fleksibel memudahkan penyesuaian yang bersifat spontan
1.02.01	DINAS KESEHATAN							
1.02.	KESEHATAN	45,92	Sangat Rendah	165.274.518.985	41,23	Sangat Rendah	1. Proses pengadaan sarana prasarana RS Gresik Selatan masih menunggu kesiapan bangunan. 2. Proses pelaksanaan belanja DAK Non Fisik BOK Puskesmas masih menunggu terbitnya permendagri yang mengatur BOK Puskesmas	Koordinasi dengan bidang maupun pihak lain dilaksanakan dengan baik sehingga kendala setiap kegiatan dapat teratasi
1.02.02	RSUD IBNU SINA							
1.02.	KESEHATAN	28,76	Sangat Rendah	94.706.484.240	28,76	Sangat Rendah	Belanja Menyesuaikan SPD Per Triwulan	Koordinasi dengan bidang maupun pihak lain dilaksanakan dengan baik sehingga kendala setiap kegiatan dapat teratasi
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30,76	Sangat Rendah	46.571.518.022	12,40	Sangat Rendah	Menyesuaikan schedule pekerjaan	Berkoordinasi dengan bidang - bidang dan stakeholder terkait untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan schedule
1.04.01	DINAS CIPTA KARYA							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.04.	CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17,91	Sangat Rendah	28.778.771.311	11,74	Sangat Rendah	Menyesuaikan schedule paket pekerjaan	Berkoodinasi dengan bidang-bidang untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan
1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	42,60	Sangat Rendah	10.112.040.453	40,57	Sangat Rendah	Kegiatan DBHCHT yang direncanakan pada TW 1 baru bisa dilaksanakan bulan Mei	Kegiatan yang melibatkan antar bidang berjalan lancar dan kompak
1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33,48	Sangat Rendah	3.685.548.914	40,79	Sangat Rendah	Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya di pending dan direschedule dikarenakan bersamaan dengan waktu pelaksanaan kegiatan HKB (Hari Kesiapsiagaan Bencana) dari Pusat (BNPB) dimana jadwal pelaksanaan HKB yang seharusnya dilaksanakan di Bulan April tetapi pelaksanaannya mundur di Bulan Mei dikarenakan bertepatan dengan bulan puasa.	Koordinasi dengan bidang-bidang agar kegiatan yang di reschedule bisa dilaksanakan tepat waktu
1.05.03	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32,35	Sangat Rendah	3.671.270.520	24,59	Sangat Rendah	Belanja Menyesuaikan SPD Per Triwulan	Koordinasi dengan bidang maupun pihak lain dilaksanakan dengan baik sehingga kendala setiap kegiatan dapat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
1.06.01	DINAS SOSIAL							teratasi
1.06.	SOSIAL	37,81	Sangat Rendah	12.319.991.657	34,41	Sangat Rendah	Bansos DBHCHT masih dalam proses persiapan distribusi dikarenakan keterlambatan transfer dari pusat ; Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan urgensi sehingga tidak sesuai schedule dan laporan keuangan tidak dapat dientri.	Koordinasi dengan bidang maupun pihak lain dilaksanakan dengan baik sehingga kendala setiap kegiatan dapat teratasi
2.	URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
2.01.01	DINAS TENAGA KERJA							
2.01.	TENAGA KERJA	57,81	Rendah	3.487.486.734	38,51	Sangat Rendah	Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya di undur dan direschedule yang seharusnya dilaksanakan Triwulan II (Bulan Juni) dilaksanakan di Bulan Juli dan Kegiatan pelatihan dari sumber DBHCHT yang direncanakan pada Triwulan II dilaksanakan bulan Agustus	Koordinasi dengan bidang-bidang agar kegiatan yang diundur pelaksanaannya bisa dilaksanakan tepat waktu
2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	31,26	Sangat Rendah	16.615.686.319	31,26	Sangat Rendah	proses review HPS proyek strategis daerah (TPST Belahan Rejo) oleh Tim Pemeriksa sedang berjalan	peningkatan koordinasi dan percepatan kinerja bidang yang terkait dengan pihak yang terkait
2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	51,49	Rendah	5.190.382.804	45,86	Sangat Rendah	Keterbatasan anggaran dan sistem penguncian perencanaan pertiwulan membuat ruang gerak kegiatan tidak leluasa	Koordinasi dengan bidang-bidang agar kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu
2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	45,04	Sangat Rendah	6.082.489.337	40,69	Sangat Rendah	Pelaksanaan FGD ditunda	Pelaksanaan FGD menyesuaikan jadwal dari DPRD
2.08.01.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.02.	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	17,90	Sangat Rendah	7.250.250	52,78	Rendah	Kegiatan di tunda bulan Juli	Ada perekrutan pendamping baru dan diilaksanakan Bulan Juli
2.02.	PERLINDUNGAN ANAK	16,09	Sangat Rendah	65.204.400	19,20	Sangat Tinggi	Menunggu proses sop propinsi	Ada sop propinsi
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,21	Sangat Rendah	186.641.914	56,00	Rendah	Menunggu materi dari propinsi	Ada Materii Propinsi
2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN							
2.09.	PERHUBUNGAN	41,30	Sangat Rendah	31.604.061.632	49,55	Sangat Rendah	Keterbatasan anggaran dan sistem penguncian perencanaan pertiwulan membuat ruang gerak kegiatan tidak leluasa	1. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang untuk melakukan pengunduran/pergeseran realisasi anggaran sub kegiatan yang kurang prioritas 2. melakukan koordinasi dengan bagian anggaran BPPKAD untuk pengajuan pergeseran anggaran
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15,75	Sangat Rendah	5.467.527.486	35,16	Sangat Rendah		
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	47,25	Sangat Rendah	5.394.694.840	40,71	Sangat Rendah	keterbatasan anggaran dan sistem penguncian rencana anggaran kas pertriwulan sesuai	1. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang untuk melakukan pengunduran/pergeseran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
							prosentase membuat keterlambatan dalam realisasi pencairan	realisasi anggaran sub kegiatan yang kurang prioritas 2. melakukan koordinasi dengan bagian anggaran BPPKAD untuk pengajuan pergeseran anggaran
2.14.	STATISTIK	0,00	Sangat Rendah	48.948.000	33,95	Sangat Rendah	terlambatnya reviu pedoman satu data dari koordinator forum satu data	melakukan koordinasi secara intens dengan koordinator forum satu data
2.14.	PERSANDIAN	0,00	Sangat Rendah	23.884.646	17,29	Sangat Rendah	penyesuaian jadwal narasumber dan personil pelatihan SDM keamanan informasi dan disesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang ada	melakukan koordinasi dengan narasumber terkait jumlah personil SDM dan penjadwalan
2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	18,20	Sangat Rendah	5.221.952.942	18,08	Sangat Rendah	1. Keterbatasan anggaran dan sistem penguncian perencanaan pertiwalan membuat ruang gerak kegiatan tidak leluasa 2. Terbatasnya SDM yang terampil dan ahli 3. lamanya perbup pergeseran sehingga memperlambat pencaira kegiatan sesuai target	Koordinasi dengan bidang-bidang agar kegiatan yang diundur pelaksanaannya bisa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai target
3.06.	PERDAGANGAN	9,33	Sangat Rendah	128.746.950	9,21	Sangat Rendah		
3.07.	PERINDUSTRIAN	13,52	Sangat Rendah	43.491.500	13,28	Sangat Rendah		
2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
2.12.	PENANAMAN MODAL	94,08	Sangat Tinggi	4.789.682.585	40,19	Sangat Rendah	1. Keterbatasan anggaran dan sistem	1. Kegiatan sudah berjalan sesuai jadwal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
							penguncian perencanaan pertiwalan membuat ruang gerak kegiatan tidak leluasa 2. Terbatasnya SDM yang terampil dan ahli	2. Iklim investasi yang kondusif 3. Dengan adanya sistem online (OSS RBA) membuat perizinan semakin mudah. Pelaku usaha dapat memproses izinnya sendiri secara online. Sehingga izin yang diterbitkan melalui sistem OSS pun menjadi banyak
2.13.01	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	11,99	Sangat Rendah	14.482.555.409	63,12	Rendah	- Informasi dari pusat terlalu mepet sehingga waktu seleksi pemuda pelopor yang singkat berdampak kurangnya minat pemuda untuk mengikuti seleksi tersebut karena belum ada persiapan. - Pengisian SIPANTAS terlambat sehingga proses pencairan TTP tertunda.	- Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai jadwal. - Kerjasama antar TIM berjalan lancar
2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							
2.17.	PERPUSTAKAAN	29,13	Sangat Rendah	2.895.889.181	43,69	Sangat Rendah	Keterbatasan anggaran dan sistem penguncian perencanaan pertiwalan membuat ruang gerak kegiatan tidak leluasa	Koordinasi dengan bidang-bidang agar kegiatan yang diundur pelaksanaannya bisa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai target
2.18.	KEARSIPAN	22,76	Sangat Rendah	45.569.825	21,88	Sangat Rendah		
3.	URUSAN PILIHAN							
3.01.01	DINAS PERIKANAN							
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	55,87	Rendah	3,290,781,926	51,12	Rendah	Kegiatan APBD yang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
							didanai DAU earmark belum bisa dilaksanakan	
3.02.01	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
3.02.	PARIWISATA	51,17	Rendah	287.127.720	16,18	Sangat Rendah	- Beberapa SPJ sub kegiatan ada yang belum masuk sehingga menunggu TW berikutnya - Beberapa kegiatan terjadi reschedule sehingga bergeser di TW III - SPPD pendampingan pembinaan pokdarwis ke Bawean baru terserap di bulan Juli, sedangkan pengambilan video utk event EJTA Propinsi Jatim dan SPPD Propinsi blm diserap - event POKDARWIS di geser ke bulan agustus,dan pengadaan barang dan jasa dalam proses pencairan	Kerjasama antar tim dalam bidang berjalan baik sehingga proses kegiatan berjalan dengan lancar
2.16.	KEBUDAYAAN	24,75	Sangat Rendah	568.270.300	20,82	Sangat Rendah		
3.03.01	DINAS PERTANIAN							
3.03.	PERTANIAN	49,89	Sangat Rendah	13.977.774.575	29,55	Sangat Rendah	- Jadwal perjalanan Dinas mengikuti undangan - efisiensi belanja internet - Proses SP2D - Rapat FGD mundur dikarenakan mengikuti jadwal narasumber - Perjalanan dinas	- Koordinasi dengan narasumber - Percepatan administrasi - Percepatan di Bulan Juli

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
							masih dilakukan reschedule - Proses pengadaan - Percepatan di Bulan Juli - Proses administrasi masuk di Bulan Juli - Adanya Permendagri nomor 900.1.14.3/1483/SJ sehingga kegiatan harus dilakukan pergeseran RKA Permendagri tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023 tanggal 10 Maret 2023, 2. Belum adanya juknis dari pusat terkait AUTT sehingga blm bisa dilakukan sosialisasi, dan 3. smartlight trap dalam proses pengadaan, dan pengadaan benih dalam proses negosiasi harga, - Adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian sehingga pelaksanaan mundur (pergeseran II)	
2.03.	PANGAN	12,24	Sangat Rendah	37.398.200	12,17	Sangat Rendah		
5.	PENUNJANG URUSAN							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
5.01.01	INSPEKTORAT							
5.01.	INSPEKTORAT	51,98	Rendah	6.764.479.228	33,64	Sangat Rendah	Diklat menyesuaikan jadwal ketersediaan BPKP, dan Badan Diklat terkait, kegiatan pendampingan dan asistensi di alihkan jadwal ke TW III dan Jadwalnya menyesuaikan APH terkait, Kegiatan pengawasan internal dan tujuan tertentu di Effisiensikan dan insidentil serta akan dilakukan pengalihan ke gaji, TPP, dan kebutuhan lain, karena jumlah SDM terbatas, kegiatan rutin penunjang urusan banyak yang bersifat insidentil, Masih Dalam Proses Pengkerjaan SPJ, Masih Dalam Proses Pengkerjaan e Kontrak, Masih dalam proses pengerjaan fisik, serta banyak item yang discontinue, akan di ganti dengan yg lainnya di PAK.	Kegiatan pengawasan, pendampingan dan asistensi sudah mengikuti jadwal PKPT dan PPBR tahun 2023 serta tugas mandatory dari Lembaga pusat (BPK, BPKP, KPK, IRJEN KEMENDAGRI) serta jadwal pelaksanaan DIKLAT Inspektorat sudah mengikuti jadwal Diklat BPKP serta BPSDM Irjen Kemendagri
5.02.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5.02.	PERENCANAAN		Sangat Rendah			Sangat Rendah		
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		Sangat Rendah			Sangat Rendah		
5.03.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
	DAN ASET DAERAH							
5.03.	KEUANGAN	51,11	Rendah	314.682.654.162	24,94	Sangat Rendah	Banyaknya kegiatan yang di reshedule pada triwulan 3 yang menjadikan capaian anggaran masih sangat rendah	Kerjasama antar tim dalam bidang berjalan baik sehingga proses kegiatan berjalan dengan lancar
5.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
5.04.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	42,00	Sangat Rendah	4.412.893.075	36,04	Sangat Rendah	- Adanya Perubahan Kebijakan dan Jadwal dari Instansi Instansi pusat terkait pelaksanaan kegiatan	adanya Komitmen bersama pimpinan dan koordinasi yang baik antara internal BKPSDM
4.	PENDUKUNG							
4.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH							
4.01.	SEKRETARIAT							
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	29,83	Sangat Rendah	192.107.114	26,24	Sangat Rendah	-Jumlah surat permohonan kunjungan kerja kurang dari target sehingga kegiatan penerimaan kunjungan kerja kurang dari target - Jumlah permohonan kerjasama dari OPD maupun pihak ketiga kurang dari target sehingga rapat fasilitasi kerjasama kurang dari target	Koordinasi antara Kepala Bagian dengan staf maupun pihak lain dilaksanakan dengan baik sehingga kendala setiap kegiatan dapat teratasi
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	12,69	Sangat Rendah	4.151.069.900	12,69	Sangat Rendah		
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	46,67	Sangat Rendah	462.682.056	32,15	Sangat Rendah	- Penetapan renja Perangkat Daerah menunggu penetapan perbup RKPD Tahun 2024 - Pelaksanaan kegiatan swakelola	- Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat - Koordinasi dan komunikasi yang baik dilingkup internal perangkat daerah dalam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
							type II masih dalam pembahasan dengan tim dan OPD terkait - Penetapan Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD masih dalam pembahasan dengan tim terkait - Adanya usulan tambahan dari beberapa OPD terkait standar harga satuan biaya operasional APBD TA.2024 maupun TA.2023	pelaksanaan tugas
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	10,00	Sangat Rendah	78.124.182	10,23	Sangat Rendah		
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	53,13	Rendah	176.160.184	28,81	Sangat Rendah	- keterbatasan anggaran dan pembatasan realisasi anggaran per triwulan - Beberapa SPJ belum dapat masuk sehingga menunggu Triwulan berikutnya	- Koordinasi dan komunikasi terjalin dengan baik antara Kepala Bagian dengan semua staf baik fungsional pengadaan maupun staf pendukung lainnya, serta dengan OPD lain. - BPBJ melakukan pendampingan terhadap OPD yang mengalami kendala atau memerlukan pendampingan dalam proses pengadaan - Adanya loket pelayanan konsultasi pengadaan di MPP memudahkan masyarakat sebagai calon penyedia barang/jasa untuk mengakses informasi dan panduan yang diperlukan
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	48,79	Sangat Rendah	1.871.217.085	42,50	Sangat Rendah	1. Adanya kegiatan Focus Group Discussion yang belum	Koordinasi dan komunikasi yang efektif terjalin dengan Pimpinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
							dilaksanakan karena padatnya tugas keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati. 2. Beberapa SPJ belum dapat masuk sehingga menunggu triwulan berikutnya	dan staf sehingga apabila kendala atau persoalan dapat dibicarakan.
	BAGIAN ORGANISASI	60,07	Rendah	182.702.080	27,74	Sangat Rendah	- Tidak ada amanah untuk menyusun pedoman anjab dan ABK pada tingkat Kabupaten - Belum diterapkannya perbup evaluasi AKIP secara keseluruhan - Tidak semua pengguna layanan diarahkan untuk memanfaatkan aplikasi SUKMA eJATIM	- Telah tersedia panduan umum dalam penyusunan pedoman anjab dan ABK dari Kementerian PANRB - Telah memanfaatkan teknologi informasi (SIAKRI) dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja pemerintah - Telah tersedia aplikasi SUKMA eJATIM untuk mengakomodir pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
	BAGIAN UMUM	55,75	Rendah	23.681.003.783	40,41	Sangat Rendah	1) Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sedang dalam proses pengadaan E purchasing 2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi diundur ke TW IV dikarenakan banyaknya volume kegiatan KDH/WKDH yang harus dihandel oleh Bagian Umum	1) Koordinasi yang baik antara pimpinan, staf, dan OPD terkait. 2) Pengadaan lift di Gedung Kantor Bupati sudah dalam tahap pengerjaan 3) Kegiatan KDH/WKDH baik di lingkup Setda maupun di luar terfasilitasi dengan baik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
	BAGIAN HUKUM	12,18	Sangat Rendah	376.551.940	23,04	Sangat Rendah	Masih kurangnya SDM di bidang legal drafting	- Ketersediaan anggaran yang memadai - Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Perangkat Daerah lain dalam penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, dan publikasi produk hukum
4.01.04.	SEKRETARIAT DPRD							
4.01.	SEKRETARIAT	64,26	Rendah	36.491.364.756,83	45,83	Sangat Rendah	Karena ada beberapa kegiatan yang mundur dari schedule dan di laksanakan di TW III menyesuaikan kegiatan DPRD	Koordinasi dan komunikasi antara Pimpinan, Sekwan, dan Kepala Bagian maupun pihak lain dilaksanakan dengan baik sehingga kendala setiap kegiatan dapat teratasi
6.	KEWILAYAHAN							
6.01.01.	KECAMATAN GRESIK							
6.01.	KECAMATAN	46,08	Sangat Rendah	9.355.289.824	30,93	Sangat Rendah	Penyerapan anggaran pada kegiatan sarana dan prasarana di Kelurahan dalam tahap proses pelaksanaan dan adaya pengusulan tambahan anggaran untuk belanja perencanaan dan pengawasan kepada tim anggaran sebagai bagian dari belanja pembangunan infrastruktur pada Kelurahan sehingga penyerapan anggaran belanja infrastruktur pada Kelurahan belum dapat terlaksana	Koordinasi dan komunikasi yang efektif dilakukan oleh pimpinan kepada semua unsur sehingga kegiatan di kantor kecamatan Gresik bisa berjalan dengan baik
6.01.02.	KECAMATAN KEBOMAS							
6.01.	KECAMATAN	62,21	Rendah	6.743.047.255	34,86	Sangat Rendah	Kegiatan Pembangunan sarana	Koordinasi dan komunikasi yang efektif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
							dan prasarana di Kelurahan masih dalam tahap pekerjaan, dan ada yang diusulkan perubahan karena adanya kesalahan kode rekening belanja	dilakukan oleh pimpinan kepada semua unsur sehingga kegiatan di kantor kecamatan benjeng bisa berjalan dengan baik
6.01.03.	KECAMATAN MANYAR							
6.01.	KECAMATAN	46,04	Sangat Rendah	1.757.771.297	44,49	Sangat Tinggi	Karena ada kegiatannya yang mundur di laksanakan di TW III	Koordinasi dan komunikasi yang efektif dilakukan oleh pimpinan kepada semua unsur sehingga kegiatan di kantor kecamatan Cerme bisa berjalan dengan baik
6.01.04.	KECAMATAN CERME							
6.01.	KECAMATAN	45,65	Sangat Rendah	1.690.518.128	45,65	Sangat Tinggi	Karena ada kegiatannya yang mundur di laksanakan di TW III	Koordinasi dan komunikasi yang efektif dilakukan oleh pimpinan kepada semua unsur sehingga kegiatan di kantor kecamatan Cerme bisa berjalan dengan baik
6.01.05.	KECAMATAN BENJENG							
6.01.	KECAMATAN	22,10	Sangat Rendah	1.899.398.340	47,46	Sangat Rendah	Adanya Honor Narasumber tidak terealisasi secara maksimal dan kegiatan sudah dilaksanakan. Karena pada kegiatan pra musrenbang hanya untuk prioritas yang dientri oleh operator sipd dan Efisiensi belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Koordinasi dan komunikasi yang efektif dilakukan oleh pimpinan kepada semua unsur sehingga kegiatan di kantor kecamatan benjeng bisa berjalan dengan baik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
							yang terserapadanya berkas-berkas pajak kendaraan yang kurang lengkap	
6.01.06.	KECAMATAN BALONG PANGGANG							
6.01.	KECAMATAN	46,1	Sangat Rendah	2.088.080.331	46,55	Sangat Rendah	Terjadi pembengkakan terhadap belanja gaji ASN akibat kenaikan pangkat dan golongan	Koordinasi dan komunikasi yang baik bersama PPTK setiap kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik
6.01.07.	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN							
6.01.	KECAMATAN	23,25	Sangat Rendah	1.444.671.671	23,25	Sangat Rendah		
6.01.08.	KECAMATAN DRIYOREJO							
6.01.	KECAMATAN	47,53	Sangat Rendah	1.648.836.333	47,53	Sangat Rendah	karena adanya kegiatan administrasi pelayanan umum jumlah SPD I dan II melebihi target sehingga tidak bisa terserap	kegiatan berjalan dengan lancar dan kerjasama antar seksi bisa berjalan lancar
6.01.09.	KECAMATAN WRINGINANOM							
6.01.	KECAMATAN	45,74	Sangat Rendah	1.747.533.854	45,35	Sangat Rendah	Karena ada kegiatannya yang mundur di laksanakan di TW III	Koordinasi dan komunikasi yang efektif dilakukan oleh pimpinan kepada semua unsur sehingga kegiatan di kantor kecamatan Wringinanom bisa berjalan dengan baik
6.01.10.	KECAMATAN KEDAMEAN							
6.01.	KECAMATAN	50,61	Rendah	1.505.344.365	45,46	Sangat Rendah	Karena ada kegiatannya yang mundur di laksanakan di TW III	Koordinasi yang baik antara para seksi agar kegiatan berjalan dengan lancar
6.01.11.	KECAMATAN MENGANTI							
6.01.	KECAMATAN	40,53	Sangat Rendah	1.741.256.507	40,53	Sangat Rendah	Ada kegiatan belanja modal yang tertunda karena ada pergantian pejabat, belum ada pejabat pengadaan dan	Koordinasi yang baik antar seksi agar kegiatan berjalan sesuai target dan berjalan lancar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
							penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang tdk terlaksana di triwulan II	
6.01.12.	KECAMATAN SIDAYU							
6.01.	KECAMATAN	42,57	Sangat Rendah	1.578.127.008	42,57	Sangat Rendah	Harga barang belanja modal di E-katalog lebih besar dari anggaran yang tersedia	Koordinasi dan komunikasi yang efektif dilakukan oleh pimpinan kepada semua unsur sehingga kegiatan di kantor kecamatan Sidayu bisa berjalan dengan baik
6.01.13.	KECAMATAN UJUNG PANGKAH							
6.01.	KECAMATAN	33,87	Sangat Rendah	1.580.017.810	33,87	Sangat Rendah	karena adanya Belanja Gaji dan TTP di triwulan II di besarkan, sehingga Kegiatan rutin lainnya tidak sesuai Target dan realisasinya,	Berkoordinasi bersama PPTK pelaksana Kegiatan rutin , di sesuaikan dan majukan ke triwulan ke III, sehingga berjalan sesuai dengan target dan realisasi capaian di triw.III.
6.01.14.	KECAMATAN PANCENG							
6.01.	KECAMATAN	47,40	Sangat Rendah	1.949.160.662	47,40	Sangat Rendah	Adanya refocusing dan Rencana target penyerapan yang kurang maksimal melaksanakan program dan kegiatan.	Koordinasi bisa dilaksanakan dengan baik karena adanya koordinasi antar seksi dan pimpinan, sesuai dengan kebutuhan melaksanakan kegiatan di tingkat Kecamatan.
6.01.15.	KECAMATAN BUNGAH							
6.01.	KECAMATAN	50,93	Rendah	1.799.332.766	43,04	Sangat Rendah	Adanya refocusing dan rencana target penyerapan yang memang rendah	Kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik karena adanya koordinasi antar seksi dan pimpinan
6.01.16.	KECAMATAN DUKUN							
6.01.	KECAMATAN	41,58	Sangat Rendah	1.757.108.617	41,57	Sangat Rendah	Realisasi Gaji 13 di Bulan Juli	Kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik karena adanya konsolidasi serta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja		Capaian Anggaran			Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		%	Kategori	Rp	%	Kategori		
								koordinasi yang harmonis antar sekretariat dengan pimpinan
6.01.17.	KECAMATAN SANGKAPURA							
6.01.	KECAMATAN	46,19	Sangat Rendah	1.634.551.282	46,19	Sangat Rendah	Rencana Target Penyerapan yang memang rendah pada triwulan I	Koordinasi dan komunikasi yang baik dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai kantor kecamatan sangkapura
6.01.18.	KECAMATAN TAMBAK							
6.01.	KECAMATAN	44,92	Sangat Rendah	1.178.310.000	44,92	Sangat Rendah	Realisasi Gaji pegawai termasuk Gaji 13 terlambat, disebabkan adanya mutasi pejabat di kasubbag keuangan	Koordinasi dan komunikasi yang baik dilakukan oleh pimpinan kepada semua pegawai di kantor
7.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
7.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
7.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60,00	Rendah	7.179.225.927	30,33	Sangat Rendah	Anggaran Hibah Instansi Vertikal Berupa Barang dan Jasa Proses Pencairannya Mengikuti Siklus Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinasi dan Konsultansi Bersama Pihak-Pihak Lain Yang Mendukung Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Secara Lengkap terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II sebagaimana disajikan pada lampiran.

2.3 Identifikasi Permasalahan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.19 Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintah Daerah		
a	Pendidikan	• Banyak bermunculan lembaga PAUD yang tidak terakreditasi dan tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM maupun dukungan Dana yg cukup; • Sebagian guru yang sudah S1 tidak memiliki sertifikasi dokumen administrasi ijin belajar sehingga belum di akui; • Kurangnya Kompetensi Kepala sekolah dan guru untuk menyikapi regulasi secara cepat • Masih minimnya anggaran PAUD dan Pendidikan Non Formal; • Kurangnya guru untuk Sekolah SD/SMP Negeri terutama SDN (guru Kelas, Mapel, agama dan OR) karna sudah banyak yang pensiun tapi belum ada pengangkatan PNS, dan Banyak Kepala Sekolah yang merangkap; • Tidak adanya tenaga khusus Bendahara/pengelola BOS, operator Dapodik, maupun PD SERU di SD Negeri sehingga para guru harus mengambil alih tugas tersebut diluar tanggung jawab utamanya karena TU hanya 1 orang bahkan ada yang tidak memiliki, selain itu juga harus mengelola perpustakaan; • Tekendalanya koordinasi pada lembaga pendidikan yang ada dilapangan karena dihapusnya UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan; • Belum memadainya sarana prasana (MCK) sekolah Negeri (di 389 SD Negeri).
b.	Kesehatan	• Angka Kematian Ibu Masih Tinggi; • Angka Kematian bayi masih tinggi; • Penerapan STBM belum maksimal; • Penyakit menular masih tinggi;

No	Urusan	Permasalahan
		• Cakupan penyakit tidak menular masih kurang; • Masih banyak terdapat balita gizi buruk yang menyebabkan angka stunting tinggi; • Banyak pelayanan Kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertama belum terakreditasi; • Adanya COVID-19 menyebabkan penanganan pelayanan kesehatan penyakit lainnya menjadi menurun; • Masih adanya kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 varian baru masuk di Kabupaten Gresik; • Pencegahan terhadap penyakit menular dan tidak menular diharapkan dapat dilaksanakan lebih optimal terutama terkait dengan penyakit AIDS yang cukup tinggi di Kab. Gresik; • Meningkatkan gerakan hidup sehat dengan menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protocol kesehatan dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat); • Masih tingginya jumlah pasien ternotifikasi penyakit menular Tuberkulosis di Tahun 2021 dengan jumlah 1.760 kasus, disarankan untuk dilakukan skrining, ditemukan dan diobati secara tuntas sampai sembuh;
c.	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	• Keterbatasan anggaran untuk mendukung pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan; • Kerusakan jalan akibat beban jalan melebihi tonase; • Kapasitas jaringan distribusi air bersih melalui perpipaan maupun non perpipaan yang masih terbatas dibandingkan kebutuhan; • Sistem pengaliran dan pelayanan air bersih belum dapat melayani 24 jam pada daerah-daerah yang sulit dijangkau; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi aman. • Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan. • Rendahnya keterlibatan masyarakat dan juga masih rendahnya inovasi yang dilakukan dalam penanganan persampahan. • Perubahan dan konversi lahan yang disebabkan meningkatnya nilai investasi sebagai hinterland pengembangan Gerbangkertosusilo; • Selisih perbedaan antara Desain gambar dan sertifikat terhadap kondisi lapangan yang menyebabkan terhambatnya proses terbitnya IMB • Alih fungsi waduk/embung/ bozem menjadi kegiatan perikanan. • Perlu ditingkatkannya normalisasi waduk untuk kepentingan penanganan banjir;
d.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan	• Akses menuju lokasi penerima bantuan yang susah di jangkau sehingga menghambat pekerjaan dalam hal pendistribusian material;

No	Urusan	Permasalahan
	Permukiman	• Persoalan kondisi cuaca yang tidak menentu dan kurang kondusif sehingga menghambat proses pelaksanaan fisik bangunan; • Kurang sinerginya anggaran daerah dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran; • Program penanganan kumuh masih belum terintegrasi dengan perencanaan program OPD lain; • Belum ada data terkait penyediaan rumahlayak huni bagi korban bencana secara real time; • Belum ada data terkait Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah secara real time;
e.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	• Jumlah Linmas yang terbina masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah Linmas yang ada di Kabupaten Gresik; • Respon time penanganan wilayah manajemen kebakaran belum secara optimal meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik; • Desa tangguh bencana yang dibina hanya sebatas pada desa terdampak yang jumlahnya masih sangat sedikit.
f.	Sosial	• Masih banyaknya kemiskinan yang berfluktuatif di Kabupaten Gresik seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan ekonomi sehingga membutuhkan penanganan yang serius dari Pemerintah; • Masih lemahnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; • Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi penyandang cacat, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial dan korban NAPZA; • Diperlukan dukungan dan kepedulian keluarga bagi eks korban pasung, sehingga membantu pemerintah dalam penanganannya; • Tidak adanya panti Rehabilitasi yang dapat menangani atau merehabilitasi PMKS; • Masih belum optimalnya Shelter (penampungan sementara) Perlindungan untuk para PMKS terutama untuk PMKS T4 (tempat tinggal tidak tetap); • Masih kurangnya penanganan terhadap masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat seperti orang terlantar dan korban bencana alam; • Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka berperan serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat; • Masih kurangnya Lembaga Sosial (LK3) di Kecamatan-kecamatan sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial

No	Urusan	Permasalahan
		masih kurang; Masih kurangnya penanganan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rentan karena semakin kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih banyak yang belum tertangani.

Tabel 2. 20 Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
a.	Tenaga Kerja	- Tingginya tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 2,67% dibandingkan tahun 2019 - Jumlah Angkatan kerja yang belum bekerja tahun 2020 masih tinggi yaitu 56.621 orang dari jumlah Angkatan kerja tahun 2020 sebesar 685.213 orang - Perbandingan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan pencari kerja yang dilatih dan yang ditempatkan pada tahun 2020 belum sebanding
b.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	- Belum adanya NSPK dan keorganisasian yang jelas untuk pendamping kasus kekerasan perempuan dan anak serta dasar hukum untuk shelter dan SDM nya sebagai sub unit penunjang vital utk layanan P2TP2A; - Data anak belum di olah secara terpadu dan belum dimanfaatkan dengan optimal; - Masih banyaknya pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Gresik.
c.	Pangan	- Persentase penyuluh bersertifikat memiliki capaian yang sangat rendah, bahkan di 2020 tidak tercapai sama sekali atau 0%; - Kemajuan teknologi dalam bertransaksi secara online, menyebabkan adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; - Belum adanya cadangan pangan pemerintah (CPP) dan fasilitas lumbung pangan di tingkat kabupaten dan desa; - Setiap panen raya, harga jual di tingkat petani lokal dirasa sangat rendah, karena terjadi <i>overload supply</i> hasil panen; - Pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan terbangun. sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap produksi dan ketersediaan pangan.
d.	Pertanahan	- Capaian salah satu program pada tahun 2020 yang masih tergolong sangat rendah yaitu program pembinaan dan pembebasan lahan, dengan indikator program/kegiatan persentase konflik pertanahan yang diselesaikan - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami proses tahapan sertifikasi ke BPN - Capaian sasaran renstra yang tergolong sangat rendah

No	Urusan	Permasalahan
		yaitu persentase luas tanah yang dibebaskan sesuai dengan kebutuhan (disbanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan). Permasalahannya ada pada Embung Sukodono yang memiliki progress 15% dari bobot 85%.
e.	Lingkungan Hidup	• Keterbatasan sarana/prasarana yang mendukung program dan kegiatan terkait pelayanan persampahan. • Kurang optimalnya pemanfaatan sarana/prasarana persampahan yang tersedia. • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah melalui pengurangan dari sumbernya. • Rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan/atau pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup. • Kurang optimalnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. • Masyarakat dan/atau pelaku usaha/kegiatan belum terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. • Kurangnya frekuensi pengawasan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup karena keterbatasan SDM. • Program kemitraan/kerjasama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan hidup belum terlaksana dengan optimal. • Pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan estetika belum terlaksana dengan optimal. • Pengelolaan dan penambahan ruang terbuka hijau selain taman kota seperti sempadan riparian, sempadan jalan, green belt, dan sejenis lainnya belum dilaksanakan secara optimal. • kurangnya kegiatan pembinaan, sosialisasi/workshop dan sejenisnya baik untuk internal SKPD maupun masyarakat untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam berperan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. • Kurang optimalnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian kualitas udara, mitigasi dan adaptasi iklim yang beragam. • banyaknya kepentingan dan karakteristik para stakeholder dalam urusan lingkungan hidup.
f.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Masyarakat Kabupaten Gresik belum 100% memiliki KTP elektronik dari jumlah penduduk wajib KTP; • Kepemilikan kartu identitas anak (KIA) belum 100% dari jumlah anak usia 0-17tahun; • Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya kartu identitas anak (KIA);

No	Urusan	Permasalahan
		• Kurang aktifnya pelaporan dan pembuatan akta kelahiran dan akta kematian; • Belum terselesaikannya perbaikan data ganda dan anomali; • Belum selesainya arsip akta kelahiran yg dialihmedia; • Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. • Masih Terdapat Masyarakat Miskin yang Belum Memiliki Identitas Kependudukan (NIK) terutama PMKS T4 - tempat tinggal tidak tetap • Belum optimalnya identitas kependudukan pada data masyarakat miskin yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Dispendukcapil dan Dinas Sosial yang menangani data masyarakat mskn dimaksud.
g.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Lembaga kemasyarakatan dan desa di Kabupaten Gresik belum 100% aktif dan terfasilitasi; • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun desa; • Belum tercukupinya aparatur pemerintah desa yang memenuhi kualifikasi dan keterampilan dalam hal teknologi dan dalam hal penyelesaian permasalahan pemerintah desa; • Kurangnya kesadaran masyarakat dan desa akan pentingnya menjaga pasar dalam kondisi baik; • Pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh masyarakat dan desa masih kurang baik karena tidak sepenuhnya masyarakat melek teknologi; • Pembinaan, pendataan aset desa, dan aplikasi SIPADES kurang berjalan dengan baik sesuai aturan; • Belum mengoptimalkan fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa; • Belum optimalnya pengelolaan anggaran dan dokumen perencanaan untuk meningkatkan potensi desa; • Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa menuju Desa Mandiri; • Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Desa.
h.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Belum ada strategi khusus dalam upaya peningkatan keluarga yang menyasar pada remaja dan pasangan pra nikah secara luas dan terintegrasi. Hal ini diindikasikan sebagai salah satu penyebab tingginya angka perceraian; • Kabupaten Gresik memiliki kader sub PKBD di setiap RW, namun belum ada pelatihan yang memadai utk memperkuat kapasitasnya; • Data keluarga belum di olah secara terpadu dan belum dimanfaatkan dengan optimal.
i.	Perhubungan	• Pengelolaan perkeretapihan belum mejadi ogisticve dalam ogist ogistic barang dan orang;

No	Urusan	Permasalahan
		• Konektivitas daerah belum optimal terkoneksi dengan ogist ogistic nasional. • Masih terdapat angkutan umum yang tidak sesuai spm. Pada tahun 2021, sesuai data Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik total 83 angkutan umum yang tidak lulus uji, angkutan umum tersebut terdiri dari mobil penumpang, bis, dan barang • Masih terdapat angkutan penyebrangan diatas air yang tidak layak layar • Masih ada titik-titik rawan kecelakaan di Kabupaten Gresik • Masih terdapat sarana dan prasarana perhubungan yang tidak berfungsi secara optimal.
j.	Komunikasi dan Informatika	• Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi • Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di bidang IT • Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah • Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat • Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK • Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO
k.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	• Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki baik oleh Pemerintah Daerah & UMKM pada Hak Paten, Hak Cipta, Merek dagang, dan Indikasi Geografis perlu target dan capaian yang jelas; • Masih banyak pelaku usaha mikro yang terkendala dalam mempromosikan & memasarkan produk-produk unggulannya karena kurangnya pemahaman terhadap strategi dan jenis-jenis pemasaran khususnya pemasaran secara digital; • Neraca Perdagangan mengalami kontraksi karena perdagangan internasional & perekonomian dunia mengalami penurunan daya beli akibat pembatasan aktifitas selama pandemi; • Belum tersedia database UMKM yang terintegrasi & valid.
l.	Penanaman Modal	• Realisasi investasi PMA yang cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 • Masih merebaknya pandemic COVID-19.
m.	Kepemudaan dan Olah Raga	• Peranan induk Organisasi kepemudaan atau forum lembaga kepemudaan belum mendukung penyelenggaraan pembangunan • Advokasi terhadap organisasi kepemudaan di Gresik belum terlaksana secara komprehensif pada tataran peningkatan kapasitas, pengembangan kewirausahaan, pengarusutamaan gender hingga perkembangan mental dan perilaku;

No	Urusan	Permasalahan
		• Belum terdapatnya basis data keolahragaan dan kepemudaan yang komprehensif; • Prestasi keolahragaan Kabupaten Gresik pada jenjang usia pelajar hingga tingkat professional masih belum memunculkan prestasi ikonik; • Masih banyaknya lembaga kepemudaan yang perlu diinventarisir dan dilakukan pembinaan; • Masih rendahnya dukungan terhadap pembibitan atlet muda yang potensial dan kurangnya pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas
n.	Statistik	• Keterlambatan Perangkat Daerah sebagai produsen data dalam pengiriman data statistik • Terjadi pembatalan MOU dengan BPS karena pada tahun ini BPS fokus dengan sensus penduduk 2020 sehingga anggaran untuk MOU dialihkan ke penanganan COVID-19
o.	Persandian	• Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal • Belum ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah
p.	Kebudayaan	• Kurangnya tim ahli cagar budaya yang bersertifikat nasional; • Tidak adanya anggaran untuk penetapan CB maupun WBTB; • Anggaran untuk pendudukan pelestarian warisan budaya (WBTB) dihapus; • Fasilitasi di ODTW belum memadai; • Belum adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan wisata Desa; • Kurangnya promosi untuk cagar budaya di Kabupaten Gresik.
q.	Perpustakaan	• Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara online telah menggeser perilaku kebutuhan informasi secara konservatif melalui perpustakaan; • Pengelolaan perpustakaan tidak meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca; • Lemahnya basis data terkait naskah kuno milik daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; • Kurangnya peningkatan koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Daerah.
r.	Kearsipan	• Kurangnya SDM sebagai Arsiparis menyebabkan pengelolaan arsip menjadi terkendala; • Jumlah Arsiparis yang terbina masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah Arsiparis yang ada di Kabupaten Gresik; • Rendahnya kompetensi arsiparis yang tidak sesuai dengan

No	Urusan	Permasalahan
		tatakerja kearsipan terkini; • kurangnya advokasi terhadap pegawai mengenai peranan penting arsip.

Tabel 2. 21 Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Pilihan

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Pilihan		
a.	Kelautan dan Perikanan	• Penurunan Nilai Tukar Nelayan • Menurunnya jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya • Luas areal untuk perikanan darat menurun, seperti luas tambak, kolam air tenang, dan sawah/mina padi • Jumlah produksi ikan jauh dibawah target daerah produksi ikan • Produktivitas perikanan budidaya menurun • Capaian indikator program produktivitas perikanan tangkap tergolong rendah • Capaian indikator program produktivitas garam masih tergolong sangat rendah
b.	Pariwisata	• Program pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif yang belum optimal • Kurang gencarnya promosi wisata • Banyaknya usaha wisata yang belum terdaftar TDUP • Perlunya peningkatan ketahanan ekonomi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi Pandemi • Perlunya sinergitas kegiatan kebudayaan dalam usaha menarik wisatawan
c.	Pertanian	• Metode cara tanam petani rata-rata masih menggunakan budaya turun-temurun, belum tersentuh inovasi untuk meningkatkan hasil produksinya; • Masih rendahnya kemampuan petani untuk memberikan nilai tambah pada hasil pertaniannya; • Penurunan hasil produksi pertanian karena semakin terbatasnya luas lahan pertanian serta adanya pengaruh Dampak Perubahan Iklim (DPI). • Terbatasnya keahlian spesifik aparatur/ penyuluh yang bersertifikat; • Kerugian petani disebabkan oleh faktor bencana alam (banjir) dan hama, hama tikus merupakan yang ancaman paling dominan; • Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis

No	Urusan	Permasalahan
		dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas yang sudah modern dan berbasis teknologi informasi; • Belum memiliki Lembaga dan SDM peneliti untuk membuat inovasi dalam teknologi pertanian. • Terdapat Wabah Penyakit dan Mulut (PMK) pada ternak yang mengakibatkan banyak hewan ternak Sapi dan Kambing yang sakit dan mati. Data menyebutkan bahwa di Kabupaten Gresik terdapat sapi yang sakit sebanyak 4560 hewan dan mati sebanyak 120 hewan, untuk Kambing yang mengalami sakit sebanyak 207 hewan dan mati sebanyak 20 hewan. Hal ini juga berdampak pula pada peternak sapi dan kambing yang mengalami penurunan penjualan akibat wabah ini. • Mayoritas petani yang sudah berusia tua (isu aging farmer)
d.	Kehutanan	• -
e.	Energi dan Sumber Daya Mineral	• Belum adanya OPD yang spesifik mengurus masalah energi dan sumber daya mineral padahal potensinya sangat besar • Belum adanya data yang terpadu mengenai masalah energi dan sumber daya mineral
f.	Perdagangan	• Stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan salah satu masalah utama, karena pergerakan harga pasar yang cukup dinamis serta kemampuan finansial daerah sulit untuk mempengaruhi/ mengendalikan harga pasar; • Pengembangan ekspor perubahan sistem elektronik dari (SKA) menjadi (E-SKA). Permasalahan timbul diantaranya masih adanya tenaga bagian eksportir yang kurang bisa mengaplikasikan sistem ini, meskipun sudah pernah diadakan pelatihan; • Belum adanya linkage system perdagangan antar pelaku usaha kecil yang mampu memenuhi supply and demand dari dalam daerah. • Capaian persentase peningkatan omzet penjualan usaha mikro, usaha koperasi, industri kecil dan menengah selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran masih Sangat Rendah yaitu 2% dari target 5% pada tahun 2020; • Capaian Persentase stand Pasar kabupaten yang dipelihara juga Sangat Rendah yaitu 1,28% dari target 5,18%.
g.	Perindustrian	• Masih menggunakan teknologi yang sederhana; • Sarana dan prasarana pendukungnya terbatas; • Masih sulitnya mendapatkan bahan baku terutama

No	Urusan	Permasalahan
		untuk pengrajin rotan; • Rendahnya pengetahuan pelaku usaha IKM berkaitan dengan pasar produksi; • Penggunaan teknologi untuk proses produksi masih tertinggal/ sederhana; • Kesulitan pelaku IKM untuk mendapatkan bantuan modal dan perbankan terutama adanya agunan bank dan persyaratan yang rumit; • Masih tingginya biaya listrik dan bahan bakar minyak untuk industri kecil dan menengah; • Masih adanya para pelaku usaha IKM dan UKM yang kurang peduli terhadap limbah yang dihasilkan terhadap lingkungan sekitar; • Masih banyaknya para usaha IKM yang belum memenuhi standart yang telah ditentukan.
h.	Transmigrasi	• Kurangnya minat masyarakat di Kabupaten Gresik untuk mengikuti program transmigrasi

Tabel 2. 21 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Penunjang

No	Urusan	Permasalahan
	Urusan Penunjang	
a.	Sekretariat Daerah	Bagian Umum: • Masih adanya perubahan terkait kebijakan pengadaan yang sudah ditetapkan; • Masih adanya perubahan target pemeliharaan rumah tangga dibandingkan realisasi; • Batasan kewenangan pengembangan SDM masih rancu antara Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik. Bagian Humas dan Keprotokolan: • Sarana dan Prasarana Peralatan masih belum memadai dan menunjang di Bagian Humas (Sub Bagian Keprotokolan); • Kurangnya peningkatan kapasitas SDM Pegawai Protokol (Sub Bagian Keprotokolan). Bagian Program Pembangunan: • Sebagian besar kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik/konstruksi berakhir pada bulan Desember 2021 sehingga pencairan keuangannya menyesuaikan diakhir bulan Desember 2021; • Kegiatan pertemuan dan koordinasi dilaksanakan secara

No	Urusan	Permasalahan
		daring akibat adanya pandemi COVID-19 dan PPKM darurat sehingga ada efisiensi anggaran rapat dan perjalanan dinas; • Kendala keterlambatan proses lelang berdampak pada pelaksanaan pembangunan fisik bangunan (konstruksi). Hal ini salah satunya disebabkan oleh terbitnya Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sehingga harus merubah dokumen pengadaan. Bagian Organisasi (tidak ada permasalahan). Bagian Tata Pemerintahan (tidak ada permasalahan). Bagian Kesejahteraan Rakyat: • Pemberangkatan Haji untuk Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan pemerintah pusat untuk tidak memberangkatkan haji; • pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat (UKS/M) tingkat provinsi maupun nasional dan jambore tingkat kabupaten & provinsi tidak dapat dilaksanakan karena pandemic Covid-19; • Sosialisasi dan penyaluran bansos santunan kematian tidak dapat dilaksanakan karena anggaran diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Bagian Perekonomian & SDA (tidak ada permasalahan) Bagian Hukum: • Softcopy draft Keputusan Bupati yang diajukan OPD masih menggunakan format lama sehingga pemrosesan produk hukum lebih membutuhkan waktu yang lama; • Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat jika terdapat peraturan perundang-undangan yang baru. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa: • Kurangnya SDM yang menangani pengadaan barang dan jasa sesuai Analisis Beban Kerja (kebutuhan 35 jabatan, tercukupi 14 jabatan, kekurangan 21 jabatan); • Belum adanya perlindungan hukum terkait permasalahan pengadaan bagi personil Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
b.	Sekretariat DPRD	• Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur; • Kurang optimalnya pelaksanaan tugas administratif Sekretariat DPRD yang disebabkan karena lebih terkonsentrasi pada pelaksanaan tugas operasional pelayanan terhadap DPRD; • Kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran;

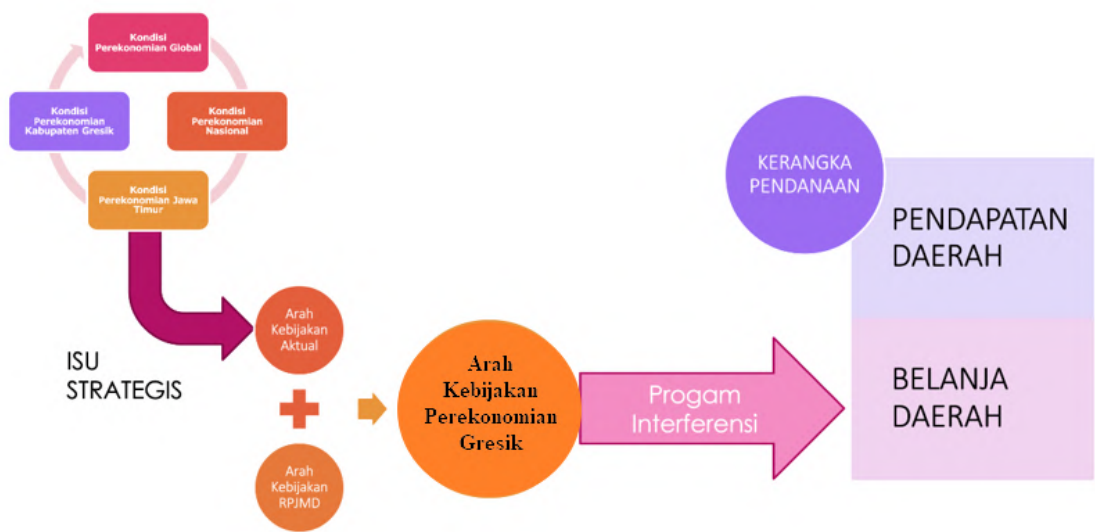
No	Urusan	Permasalahan
		• Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap tugas dan fungsinya; • Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; • Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas.
c.	Perencanaan	• Perubahan regulasi teknis dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah, Integrasi sistem informasi pemerintahan daerah • Penyelarasan Rencana Tekhnokratis, Politis, dan Partisipatif didukung keterlibatan stakeholder inklusif • Pendekatan Siklus Bisnis dalam penentuan Kerangka Indikatif • Perubahan rencana tata ruang dan kewilayahan
d.	Keuangan	• Pendapatan daerah yang berasal dari PAD maupun lain lain PAD mengalami penurunan secara signifikan akibat pandemi COVID-19 praktis sumber pendapatan hanya daritransfer pusat, untuk menjaga liquiditas keuangan rasionalisasi program dan kegiatan serta penjadwalan yang ketat terkait arus yang keluar dari RKPD; • Dokumen perencanaan daerah seringkali tidak selaras dengan dokumen anggaran karena dinamisasi aturan perundangan sehingga membuat perencanaan daerah tidak bisa berjalan seefektif mungkin; • Diperlukan regulasi dan kebijakan terkait keringanan pembiayaan atau denda untuk wajib pajak, sehingga mampu meringankan beban bagi wajib pajak.
e.	Inspektorat	• Ketersedian sarana dan prasarana penunjang (SDM) kegiatan pengawasan kurang memadai • Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik • Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti
f.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	• Rendahnya Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara; • Belum tersusunnya dokumen Kepegawaian (Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat, Rencana Pengembangan Karier ASN • Penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah • Pengelolaan Database Kepegawaian yang belum terintegrasi secara optimal dengan Pelayanan • Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian secara less paper dengan optimalisasi Teknologi Informasi
g.	Kecamatan	• Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik, IT dan Protokoler; • Belum maksimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik; • Pengumpulan data agregasi di Desa / Kelurahan belum

No	Urusan	Permasalahan
		maksimal tersinkronisasi dengan data yang ada pada OPD Kabupaten Gresik pelaksana urusan wajib dan pilihan.
h.	Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Adanya pemahaman yang berbeda dikalangan stakeholder mengenai tugas/fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dimana pemahaman stakeholder bahwa Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat memiliki tugas pengamanan, namun pada kenyataannya tugas/fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat hanya pemantauan sehingga perlu edukasi terhadap stakeholder terkait tugas/fungsi tersebut

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Gresik merupakan kondisi, karakteristik, serta prospek perekonomian, yang menggambarkan kinerja perekonomian Kabupaten Gresik dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan. Kerangka ekonomi daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Gresik 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Perubahan Tahun 2023.

Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran tentang perkiraan kondisi makro Kabupaten Gresik yang fluktuatif dan dinamis, selalu berubah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional dan perekonomian global. Kerangka pendanaan dalam RKPD Perubahan 2023 merupakan basis kebijakan anggaran dalam melaksanakan alokasi anggaran secara efektif dan efisien dalam perencanaan berbasis kinerja. Kerangka pendanaan memuat fakta dan analisis terkait sumber dan besaran pendapatan, sebagai perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan pembangunan pada tahun 2023.



Gambar 3.1
Logical Framework Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Fakta dan analisis yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan mampu menjadi jembatan fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam melaksanakan pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi di Kabupaten Gresik.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.01 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan merupakan tema pembangunan nasional 2023. Tema pembangunan nasional pada tahun 2023 memiliki 2 sasaran pembangunan dengan indicator pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka antara 5,3-5,6 persen, rasio gini antara 0,375 ke 0,378, tingkat kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrem, dan tingkat kemiskinan di 7,5. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia 73,49, Nilai Tukar Petani 105-107, dan Nilai Tukar Nelayan 107-108.

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Ekonomi Nasional 2023

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023
mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas	Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,5
	Nilai Tukar Petani	105-107
	Nilai Tukar Nelayan	107-108
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3-6,0
	Rasio Gini (Ketimpangan Ekonomi)	0,375-0,378
	Penurunan Emisi GAS Rumah Kaca	27,02
peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49
	Tingkat Kemiskinan	7,5-8,5

Sumber : Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (diolah)

Kedua fokus sasaran tema pembangunan nasional, mengarahkan kebijakan pembangunan tahun 2023 menuju pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Yang di akan dicapai melalui strategi pembangunan yang melekat pada arah kebijakan sebagaimana berikut :



Sumber : Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

3.1.02 Arah Kebijakan Ekonomi Propinsi Jawa Timur

Dalam mendukung proses pembangunan nasional, Propinsi Jawa Timur mengusung tema pembangunan Penguatan Sumberdaya Manusia untuk mendukung Daya Saing Daerah menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Arah kebijakan ekonomi Propinsi Jawa Timur merupakan kebijakan yang bersifat responsive dan adaptif untuk menunjang produktivitas, keamanan dan ketahanan dari pandemi pada aspek perekonomian di Jawa Timur. Kebijakan ekonomi yang responsive dan adaptive tersebut antara lain:

1. Kebijakan ekonomi makro yaitu dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan yang harus terjaga yang tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan di Provinsi Jawa Timur;
2. Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi;
3. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen, antisipasi dampak musim kemarau, memastikan petani untuk bekerja, rantai pasok online dan logistik pangan, peningkatan kegiatan padat karya;

4. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program padat karya, ketersediaan listrik melalui IR/SR (Intsalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan;
5. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak Covid-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan;
6. Pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM melalui optimalisasi incubator centre, sertifikasi dan uji produk UMKM, perluasan akses pembiayaan dari berbagai sumber alternatif pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan pemasaran melalui optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, penguatan kolaborasi dan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM;
7. Sektor pariwisata diarahkan pada akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui rebranding pariwisata di era New Normal yang didukung peningkatan aksesibilitas, amenitas dan atraksi pendukung pariwisata, peningkatan wisatawan domestik, pemenuhan protocol kesehatan (prinsip hygiene, health, secure dan safety) di destinasi serta bagi pelaku industri pariwisata, peningkatan pemasaran wisata, kebijakan insentif pariwisata; dan
8. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.

Melalui 8 arah kebijakan ekonomi tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Timur mencapai 5 sasaran pembangunan yang selaras dengan 5 sasaran

Pembangunan Nasional. Kelima sasaran tersebut antara lain: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, dan Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan Ekonomi Nasional dan Jawa Timur

NO	INDIKATOR	TARGET 2023	
		NASIONAL	JAWA TIMUR
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,5	4,59-6,29
2	Nilai Tukar Petani	105-107	
3	Nilai Tukar Nelayan	107-108	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3-6,0	5,41-3,82
5	Rasio Gini (Ketimpangan Ekonomi)	0,375-0,378	03038-0,3690
6	Indeks Theil		0,33362-0,31162
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,02	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		68,10-69,30
9	Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49	72,44-73,57
10	Indeks Pembangunan Gender		91,23-91,99
11	Persentase Penduduk Miskin	7,5-8,5	10,13-9,10
12	Indeks Reformasi Birokrasi		77,25-79,75
13	Indeks Kesalehan Sosial		66,44-71,96
14	Indeks Resiko Bencana		116,26-115,26

3.1.03 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik 2023

Dalam mencapai tujuan pembangunan 2023 untuk Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah, Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Gresik berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi dan reformasi sosial dan birokrasi yang di antaranya mencakup penguatan ketahanan terhadap bencana baik bencana berupa bencana pandemi yang disebabkan oleh masalah kesehatan maupun bencana yang disebabkan oleh alam., Pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan ekonomi kreatif, penguatan infrastruktur, meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mempercepat dan mempermudah layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelonggaran kebijakan

penyelenggaraan acara di ruang publik menjadi pendorong bagi pelaku usaha mikro untuk kembali memasarkan dan memperkenalkan produknya ke masyarakat.

Selain upaya tersebut pemerintah kabupaten Gresik juga menerapkan 9 arah kebijakan yang antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;
2. Pengentasan Kemiskinan Inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran;
3. Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender;
5. Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;
6. Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis;
7. Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;
8. Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan; dan
9. Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan.

Yang di ukur dengan indikator yang di muat pada Tabel Sasaran Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gersik berikut.

Tabel 3.3 Sasaran Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gersik

NO	INDIKATOR	TARGET 2023	Target Perubahan 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3 – 5 %	5 - 7 %
2	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	4 – 5 %	4-5 %
3	Ketimpangan Ekonomi (Indeks Williamson)	88	46
4	Tingkat Kemiskinan	10,7-11,5 %	10,7-11,5 %
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,8 %	6,8 %
6	Indeks Pembangunan Manusia	79,42 %	79,42 %

Perumusan arah kebijakan Ekonomi selara dengan pencapaian target RKP dan target pembangunan RKPD tahun 2023, keselarasan indikator disajikan dalam Tabel Keselarasan Target Pembangunan Ekonomi

Kabupaten Gresik Terhadap Pencapaian Target Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Tabel 3.4 Target Pembangunan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Pencapaian Target Provinsi Jawa Timur dan Nasional

NO	INDIKATOR	TARGET 2023		
		NASIONAL	JAWA TIMUR	GRESIK
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,5	4,59-6,29	5 - 7 %
2	Nilai Tukar Petani	105-107		
3	Nilai Tukar Nelayan	107-108		
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3-6,0	5,41-3,82	6,8
5	Rasio Gini (Ketimpangan Ekonomi)	0,375-0,378	03038-0,3690	
6	Indeks Theil		0,33362-0,31162	
7	Indeks Williamson			46
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,02		
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		68,10-69,30	
10	Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49	72,44-73,57	79,42
11	Indeks Pembangunan Gender		91,23-91,99	
12	Persentase Penduduk Miskin	7,5-8,5	10,13-9,10	10,7-11,5
13	Indeks Reformasi Birokrasi		77,25-79,75	
14	Indeks Kesalehan Sosial		66,44-71,96	
15	Indeks Resiko Bencana		116,26-115,26	
16	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian			4-5

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah memuat gambaran tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gresik, dalam mencapai target pembangunan pada tahun 2023. Arah kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memuat fakta dan analisis terkait sumber dan besaran pendapatan, sebagai perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan pembangunan pada tahun 2023.

Jika pendapatan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka belanja dan pembiayaan merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengeluarkan

uang dalam rangka melaksanakan urusan untuk pembangunan Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pada awal tahun 2022 pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mencabut sebagian dari UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah.

Dampak yang signifikan terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah tersebut, antara lain seperti adanya peluang peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pengaturan skema sejumlah retribusi dan tarif pajak. Kemudian dalam Dalam alokasi belanja daerah UU HKPD mengatur proporsi belanja yang lebih spesifik terhadap beberapa pos belanja seperti, Belanja pegawai yang proporsi tidak boleh lebih tinggi dari 30% dari total belanja APBD, kemudian kewajiban untuk mengalokasikan paling tidak 20% belanja daerah untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk peningkatan kesehatan di luar gaji. Di luar peluang pendapatan dan kewajiban alokasi belanja, implementasi pelaksanaan UU HKPD di Kabupaten Gresik akan memicu kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagai implikasi dari skema Transfer Ke Daerah (TKD) berbasis kinerja yang terdapat pada UU HKPD.

i.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 3.5 Pendapatan Daerah 2015-2022

PENDAPATAN DAERAH	2015 M Rp.	2016 M Rp.	2017 M Rp.	2018 M Rp.	2019 M Rp.	2020 M Rp.	2021 M Rp.	2022 M Rp.	PROPORSI %
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	799,89	715,48	798,50	884,63	980,78	924,71	1132,30	1.191,79	31,38

PENDAPATAN DAERAH	2015 M Rp.	2016 M Rp.	2017 M Rp.	2018 M Rp.	2019 M Rp.	2020 M Rp.	2021 M Rp.	2022 M Rp.	PROPORSI %
Pendapatan Transfer	1635,51	1785,15	1867,63	1917,60	2055,57	1915,33	2037,38	2.154,34	66,48
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,78	21,44	76,07	74,12	82,85	99,49	70,69	20,51	2,14
TOTAL	2436,17	2522,08	2742,20	2876,34	3119,20	2939,53	3240,37	3.677,70	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik 2022

Data historis Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik juga menunjukkan rata-rata proporsi penunjang Pendapatan daerah yakni 2% merupakan Pendapatan Lain-Lain, 31% merupakan Pendapatan Asli Daerah dan 67% Merupakan Pendapatan Transfer.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Global, Regional dan Nasional, Kebijakan fiskal nasional dan/atau Provinsi Jawa Timur yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan per undang-undangan.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian serta mempertimbangkan dampak adanya pandemi Covid-19.

Tabel 3.6 Perubahan Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	APBD 2023	%	PERUBAHAN	%	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Pajak Daerah	940.182.000.000	64,35%	940.182.000.000	64,35%	TETAP
2	Pendapatan Retribusi Daerah	225.875.900.000	14,38%	225.875.900.000	14,38%	TETAP
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	13.660.000.000	1,12%	13.660.000.000	1,12%	TETAP
4	Lain-lain PAD yang sah	431.211.887.969	20,14%	431.211.887.969	20,14%	TETAP
Pendapatan Asli Daerah		1.610.929.787.969		1.610.929.787.969		

Sumber Pendanaan dari PAD didapatkan dari 4 (empat) sumber meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, yang dalam hal ini Pajak Daerah masih menjadi sumber pendapatan utama dengan persentase 64% dari total PAD yang tetap sebesar Rp 1.610.929.787.969.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan 10 jenis Pajak Daerah meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Disamping itu, telah dilakukan upaya penggalian penerimaan dari potensi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diantaranya optimalisasi layanan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber Dana Tranfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang terbagi atas Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, serta Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan yang dalam penetapannya diatur Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi.

Dengan telah ditetapkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (HKPD) maka pemerintah daerah diharapkan mulai melaksanakan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Cakupan perubahan pada undang-undang HKPD terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah; transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah dan sinergi fiskal pajak daerah dan retribusi daerah; restrukturisasi jenis pajak daerah yang meliputi penyelarasan objek pajak antara pusat dan daerah untuk menghindari duplikasi pajak, penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan pemantauan pemungutan pajak oleh daerah, dan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung kemudahan berusaha; pemberian sumber-sumber baru pajak daerah yang terdiri dari opsen pajak PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor), open pajak akan mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota; penyederhanaan jenis retribusi; dan harmonisasi dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Beberapa perubahan pada jenis pajak Kabupaten Kota yang akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2023, antara lain:

Tabel 3.7 Transisi Pendapatan Pajak

UU 28 TAHUN 2009	UU HKPD
PBB P2	PBBP2
BPHTB	BPHTB
Pajak MBLB	Pajak MBLB
Pajak Reklame	Pajak Reklame
PAT	PAT
Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet

UU 28 TAHUN 2009	UU HKPD
PPJ	-
Pajak Parkir	-
Pajak Hotel	PBJT
Pajak Hotel	-
Pajak Restoran	-
Pajak Hiburan	-
-	Opsen PKB
-	Opsen BBNKB

Berikut adalah beberapa asumsi dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah:

- a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik cukup tinggi dengan prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah 35%. Pada kelompok PAD ini kontribusi terbesar adalah berasal dari Pajak Daerah dengan proyeksi kontribusi sebesar 64%, sedangkan retribusi daerah diproyeksikan berkontribusi 14%.
- b. Pendapatan daerah yang berasal dari dana Transfer diproyeksikan sebesar Rp 2.264.378.509.000,00 dengan persentase 71%
- c. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp 0,00 dengan persentase 0%.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Global, Regional dan Nasional, Kebijakan fiskal nasional dan/atau Provinsi Jawa Timur yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan perundang undangan.

Perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2016-2021 dan target pendapatan daerah Kabupaten Gresik hingga tahun 2024 dimana masih belum mengakomodir rancangan Surat Edaran dari Provinsi bahwa pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Gresik nantinya direncanakan berkurang, disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 s.d Tahun 2023

URAIAN		2019 REALISASI	2020 REALISASI	2021 REALISASI	2022 REALISASI	2023 TARGET	2024 PROYEKSI
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	964,502,860,024.43	909,098,740,378.07	1,018,160,999,698.72	1,191,799,202,154.29	1,610,929,787,969.00	1,542,697,503,259.00
4.1.01	Pajak Daerah	641,744,041,397.22	590,134,590,378.15	721,867,807,058.57	783,839,732,342.06	940,182,000,000.00	987,200,000,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	80,777,944,661.00	65,411,024,129.50	62,608,242,760.50	90,871,466,103.00	225,875,900,000.00	207,245,900,000.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,795,200,154.10	12,222,126,583.09	11,328,944,934.50	13,132,195,395.70	13,660,000,000.00	13,660,000,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	231,185,673,812.11	241,330,999,287.33	222,356,004,945.15	303,955,808,313.53	431,211,887,969.00	334,591,603,259.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,135,767,775,027.48	2,010,313,449,850.00	2,094,036,053,675.00	2,154,340,660,571.00	2,266,268,983,000.00	2,264,376,509,000.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,862,357,048,227.48	1,794,331,096,015.00	1,800,825,869,408.00	1,874,808,942,986.00	1,869,128,583,000.00	1,869,128,583,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	273,410,726,800.00	215,982,353,835.00	293,210,184,267.00	279,531,717,585.00	397,140,400,000.00	395,247,926,000.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18,929,521,971.00	20,118,094,056.00	21,123,731,738.00	20,515,121,668.00	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	2,656,000,000.00	4,506,202,781.00	2,423,923,062.00	3,988,597,568.00	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Unda	16,273,521,971.00	15,611,891,275.00	18,699,808,676.00	16,526,524,100.00	-	-
		3,119,200,157,022.91	2,939,530,284,284.07	3,133,320,785,111.72	3,366,654,984,393.29	3,877,198,770,969.00	3,807,074,012,259.00

Sumber : BPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Gresik

3.2.1.1.1 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Daerah diperoleh dari sektor Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan diperoleh atas bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Upaya meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Pemungutan pendapatan dilakukan secara elektronik Melalui media tapping Box di 50 Obyek Kena Pajak Pada Tahun 2020;
2. Memberikan kemudahan pada para Wajib Pajak dalam melaporkan transaksi dan perhitungan pajak BPHTB melalui E-BPHTB;
3. Kemudahan Pelayanan dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik

Penerimaan bagian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2), Provisi Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29.

Penerimaan bagian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Keuangan, sehingga penetapan target hanya bersifat koordinatif dan konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi obyek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat

Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut :

1. Menyesuaikan besaran dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Inovasi Pemungutan Pajak melalui Media Elektronik;
3. Menambah media pembayaran non tunai untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah dalam rangka menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
6. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, dengan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahn Pusat;
7. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Pembiayaan Kreatif.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai Tahun 2022 diproyeksikan dengan asumsi tidak ada penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS baru;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat serta memperhatikan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk bantuan operasional bagi SD dan SMP, beasiswa mahasiswa berprestasi, belanja untuk universal health coverage, BPJS Ketenagakerjaan, normalisasi kali lamong, penyediaan fasilitas internet pemerintah, pembiayaan program pendukung perekonomian seperti ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian serta pembiayaan program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban.
- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk PMI, Pramuka, Organisasi Olahraga, Lembaga Keagamaan serta Partai Politik.
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya beasiswa mahasiswa

miskin dan pemugaran rumah keluarga miskin atau program bedah rumah.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal diantaranya untuk belanja peningkatan jalan, pembangunan Rumah Sakit Gresik selatan dan Gedung Islamic Center.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Penganggaran Belanja Tidak Terduga meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - i. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - ii. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - iii. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - iv. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Desa. Belanja transfer dirinci atas dua jenis, yaitu:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada desa meliputi bantuan

sarana/prasarana infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 s.d Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	REALISASI S.D JUNI 2023
1	BELANJA OPERASI	1,860,858,582,907.07	1,926,189,454,855.21	2,107,828,823,192.18	2,336,050,670,075.00	2,471,840,029,410.00	852,540,579,021.62
	PEGAWAI	817,722,929,737.94	822,901,100,907.16	944,573,454,546.04	978,449,069,438.00	1,081,348,302,352.00	495,178,351,922.34
	BARANG JASA	799,671,963,194.53	738,658,919,090.04	867,782,534,353.15	1,077,649,432,360.00	997,911,746,198.00	306,085,306,099.28
	HIBAH	214,968,069,974.60	345,743,067,858.01	273,451,594,290.89	255,072,373,102.00	366,531,072,860.00	43,595,721,000.00
	BANSOS	28,495,620,000.00	18,886,367,000.00	22,021,240,002.10	24,879,795,175.00	26,048,908,000.00	7,681,200,000.00
2	BELANJA MODAL	538,046,525,562.34	281,697,688,881.65	298,579,850,432.56	310,157,730,143.00	720,622,303,966.00	50,699,430,665.36
3	TAK TERDUGA	384,210,375.00	277,829,261,698.16	29,684,216,765.00	2,824,635,908.00	10,000,000,000.00	895,968,522.00
4	TRANSFER	581,424,450,000.00	609,824,844,100.00	756,658,802,900.00	905,043,871,500.00	883,271,249,000.00	348,435,490,817.00
		2,980,713,768,844.41	3,095,541,249,535.02	3,192,751,693,289.74	3,554,076,907,626.00	4,085,733,582,376.00	1,252,571,469,025.98

Tabel 3.10 Perubahan Belanja 2023

NO	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN 2023
1	BELANJA OPERASI	2,471,840,029,410.00	2,465,957,051,818.00
	PEGAWAI	1,081,348,302,352.00	1,109,025,834,986.00
	BARANG JASA	997,911,746,198.00	965,295,954,937.00
	HIBAH	366,531,072,860.00	365,954,553,895.00
	BANSOS	26,048,908,000.00	25,680,708,000.00
2	BELANJA MODAL	720,622,303,966.00	726,314,768,152.00
3	TAK TERDUGA	10,000,000,000.00	7,759,464,674.00
4	TRANSFER	883,271,249,000.00	883,271,249,000.00
		4,085,733,582,376.00	4,083,302,533,644.00

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah tahun 2023 diperuntukkan untuk membiayai urusan wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar serta Penjabaran 9 (sembilan) prioritas Nawa Karsa yang akan dicapai antara lain:

1. Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan;
2. Pengentasan kemiskinan inklusif didukung Program partisipatif dan bersasaran;
3. Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;
4. Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif dan Peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;
6. Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender;
8. Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis; dan
9. Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.

Belanja Daerah Tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan prinsip money follow function menjadi money follow programme. Belanja Perubahan RKPD 2023 ini belum mengakomodir amanat dari Surat Edaran terkait penyelenggaraan Pemilu, dan akan disesuaikan pada tahapan selanjutnya yaitu Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Tabel 3.11 Belanja Berdasarkan Fungsi Urusan

NO	BIDANG	APBD 2023	PERUBAHAN
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	990.295.612.588	992,101,922,802.00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	557.753.786.752	735,474,841,121.00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	356.770.723.189	538,898,775,909.00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	53.376.971.103	55,711,092,673.00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	44.050.261.275	43,746,353,182.00

NO	BIDANG	APBD 2023	PERUBAHAN
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	20.430.582.319	29,077,880,893.00
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	7.849.857.025	9,057,010,697.00
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.690.594.365	3,686,213,495.00
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.372.220.000	307,162,200.00
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	61.198.301.000	26,042,458,000.00
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	32.458.655.655	53,147,460,700.00
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.976.865.816	11,318,634,834.00
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	16.578.512.800	14,949,398,362.00
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	23.172.216.245	22,069,353,836.00
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	33.317.118.535	63,787,354,560.00
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	13.166.137.065	15,099,980,620.00
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	13.115.012.620	28,881,735,451.00
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	15.099.196.495	11,918,719,611.00
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	9.343.396.069	22,500,753,573.00
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	92.920.460	310,180,000.00
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	447.129.000	142,309,300.00
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.744.435.000	2,729,932,732.00
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	7.989.206.900	6,627,884,801.00
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	316.985.250	208,238,125.00
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	10.411.694.246	11,491,589,728.00
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	13.825.139.897	1,834,647,800.00
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	32.635.877.277	47,605,235,294.00
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	8.796.500.000	1,398,543,845.00
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	426.000.000	327,433,000.00
30	Sekretariat Daerah	156.327.346.513	101,422,837,082.00
31	Sekretariat Dprd	83.163.256.100	79,625,348,653.00
32	Perencanaan	14.668.771.520	10,242,428,340.00
33	Keuangan	925.825.447.172	969,440,110,188.00
34	Kepegawaian	12.283.527.609	10,351,415,146.00
35	Pendidikan Dan Pelatihan	2.966.598.800	1,894,553,400.00
36	Penelitian Dan Pengembangan	2.182.965.800	1,998,370,700.00

NO	BIDANG	APBD 2023	PERUBAHAN
37	Inspektorat Daerah	17.038.045.306	20,106,154,052.00
38	Kecamatan	114.639.059.812	114,633,926,254.00
39	Kesatuan Bangsa Dan Politik	11.953.934.500	23,672,835,485.00

Kebijakan belanja daerah Pada RKPD Kabupaten gresik Tahun 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Anggaran fungsi pendidikan dialokasikan sebesar minimal 20% dari Total Belanja Daerah, pada 2023 di alokasikan sebesar 24,29% dari Total Belanja Daerah.
2. Anggaran fungsi Kesehatan dialokasikan sebesar minimal 10% total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan, sebesar 18,01% dari Total Belanja Daerah tahun 2023 telah di alokasikan pada Anggaran fungsi Kesehatan.
3. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan PNS.
4. Pemenuhan Belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
5. Penguatan kapasitas fiskal melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa sebagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit maupun Surplus dapat terjadi apabila terdapat selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali maupun penerimaan yang perlu dibayar kembali,

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Riwayat penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Gresik tahun 2019 hingga tahun 2021, target tahun 2022, serta proyeksi pada tahun 2023, disajikan pada tabel 3.12 berikut. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata realisasi (Tahun 2019-2021) sebesar 99,99% penerimaan pembiayaan di dominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedang 0,01% di dapat dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedang pengeluaran pembiayaan 100% dipergunakan untuk Penyertaan modal (Investasi) daerah pada tahun 2019 sebesar 38,5 miliar rupiah.

Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 s.d Tahun 2023

NO (1)	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah (2)	Realisasi Tahun 2019 (3)	Realisasi Tahun 2020 (4)	Jumlah Realisasi Tahun 2021 (5)	Target 2022 (6)	Proyeksi 2023 (7)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	362.017.763.365,72	462.004.151.544,22	305.955.960.203,27	313.391.460.955,35	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	361.943.261.365,72	462.004.151.544,22	305.940.468.203,27	246.778.460.955,35	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				66.613.000.000,00	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	74.502.000,00		15.492.000,00		
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	362.017.763.365,72	462.004.151.544,22	305.955.960.203,27	313.391.460.955,35	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	38.500.000.000,00	0,00	0,00	6.130.075.000,00	5.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	38.500.000.000,00			4.379.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang				1.751.075.000,00	5.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.500.000.000,00	0,00	0,00	6.130.075.000,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	323.517.763.365,72	462.004.151.544,22	305.955.960.203,27	307.261.385.955,35	-5.000.000.000,00

Sumber : BPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Gresik 2022 diolah

Pembiayaan netto pada Perubahan RKPD Tahun 2023 meningkat 26% yang semula 243,36 Miliar menjadi 307.26 Miliar, dengan peningkatan penerimaan pembiayaan sebesar 28% dan pengeluaran pembiayaan sebesar 250%. Porsi dari total pembiayaan yang semula 99,29% terdiri atas penerimaan dan 0,71% merupakan pengeluaran pembiayaan, seperti yang digambarkan pada tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13 Perubahan Pembiayaan 2023

NO (1)	URAIAN (2)	APBD 2023 (3)	PERUBAHAN (3)
1	Penerimaan Pembiayaan	276.864.851.407	59.003.780.655
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021	231.714.851.407	59.003.780.655
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	45.150.000.000	0
5	Pengeluaran Pembiayaan	68.330.040.000	0
6	Penyertaan Modal	45.150.000.000	0
7	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.180.040.000	0
PEMBIAYAAN DAERAH		243.363.376.126	307.261.385.955

Pada tabel di atas peningkatan penyesuaian terbesar ada pada SILPA dimana semula diperkirakan Rp. 231.714.851.407 turun 75% menjadi Rp.59.003.780.655.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023, mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran; (2) arah kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026; (3) RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025; (4) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023 Triwulan II; (5) Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; (6) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; dan (7) RKPD Jawa Timur Tahun 2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka Perubahan RKPD Tahun 2023 menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (*impact*), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*) dari suatu sasaran, program, kegiatan, hingga sub kegiatan yang berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Pencapaian keselarasan pembangunan juga didukung dari Visi pembangunan yang dijabarkan ke dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dan merupakan cita-cita luhur membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 yaitu :

**Mewujudkan Gresik Baru
yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan
Berlandaskan Akhlakul Karimah.**

Tabel 4.1 Matriks Penyelerasan Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	68,93	77,34	77,34	S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,27	3,65	3,65
							S2. Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	48,4	4.320	48,4
2	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3,42	3,21	3,42	S3. Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	89,04	6,7	89,04
							S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,15	60,44	60,44
							S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	90,78	91,86	91,86

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	7,38	3-5	5 - 7 %	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	48	88	46
								Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3,42	4-5	4-5
4	Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	77,16	79,42	79,42	S7 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	78,9	80,8	80,8
								Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	82,20	67,6	82,2
								Prevalensi Stunting	10,7	10-9	10-9
							S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesehatan Sosial	77,16	67,21	77,16
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	11,06	10-10,7	10-10,7	S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,30%	70	70
			Tingkat Pengangguran Terbuka	7,84	6,8	6,8		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	90,66%	>85	>85

Pada sasaran “Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah” dengan indikator kinerja utama Pertumbuhan Ekonomi, target perubahan tahun 2023 naik menjadi 5 - 7 % dari semula 3%-4% pada target tahun 2023 dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Salah satu upaya dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus. Kabupaten Gresik merupakan salah satu dari 19 Kab/Kota yang memiliki KEK dan ditetapkan pada 28 Juni 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2021. KEK Kabupaten Gresik memiliki Luas total 2,167 Ha dengan target nilai investasi 5 tahun pertama sebesar 71 Triliun. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap nilai ekspor maupun substitusi impor. Selain itu, pembangunan smelter di Kabupaten Gresik dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 40.000 pada masa konstruksi hingga tahun 2024.
- b. Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelonggaran kebijakan penyelenggaraan acara di ruang publik menjadi pendorong bagi pelaku usaha mikro untuk kembali memasarkan dan memperkenalkan produknya ke masyarakat

Pada sasaran “Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah” dengan indikator kinerja utama Indeks Williamson, target perubahan tahun 2023 naik menjadi 46 dari semula 88 dengan asumsi menurunnya tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, garis kemiskinan, dan kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik memberikan optimisme untuk memperkecil rentang ketimpangan.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sebagaimana yang telah ditetapkan persiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Tema Pembangunan Nasional Pemerintah di Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7

agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu :
 - a. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI-KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
 - b. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
 - d. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah
3. SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
 - c. Terpenuhinya layanan dasar.
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
 - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu:
 - a. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila.

- b. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga
- 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
 - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
 - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien.
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
- 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
 - b. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim.
 - c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline.
- 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam, ditetapkan sasaran yaitu:
 - a. Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif.
 - b. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal.
 - c. Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil.
 - d. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah **Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro**. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

4.2.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Pembangunan Kabupaten Gresik merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dengan demikian arah kebijakan pembangunan kabupaten Gresik harus mengacu kepada prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut sebagai acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023. Program Prioritas Nasional diacu dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Gresik. Sasaran prioritas tersebut merupakan program pembangunan yang terukur ditunjukkan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur dan Prioritas RKPD Kabupaten Gresik

Agenda Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah 2023	RKPD Provinsi Jawa Timur 2023	RKPD Kab. Gresik 2023
Tema		
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro	Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah
Prioritas Pembangunan		
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	1. Gema KARYA Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	2. Gresik SEGER Pengentasan Kemiskinan Inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran; Gresik MAPAN Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	3. Gresik SEHATI Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender; Gresik CERDAS Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	4. Gresik BAROKAH Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis
Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	5. Gresik AGROPOLITAN Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	6. Gresik LESTARI Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	7. Gresik AKAS Penguatan reformasi

Agenda Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah 2023	RKPD Provinsi Jawa Timur 2023	RKPD Kab. Gresik 2023
transformasi pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan;

Tabel 4. 3
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2022	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023			
			Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023
1	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Jatim Cerdas dan Sehat: Memperluas lapangan pekerjaan pengangguran dan tenaga kerja	S1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,65	3,65
2	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Jatim Agro: Memberdayakan masyarakat pesisir, nelayan, pedesaan dan jatim terluar	S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4.320	48,4
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Jatim Amanah: Memperkuat industri perdagangan, koperasi menuju ekonomi berdikari	S3. : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	6,7	89,04
4	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Jatim Berdaya: Memajukan pertanian, pangan dan perkebunan	S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,44	60,44
5	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Jatim Berkah: Mempermudah akses dan mutu kesehatan ibu, perempuan, anak dan faskes	S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	91,86	91,86
6	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	Jatim Kerja: Membangun infrastruktur, mempermudah akses	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	88	46
				Pertumbuhan PDRB sektor	4-5	4-5

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2022	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023			
			Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023
	pemerataan	pembangunan wilayah selatan jawa dan kepulauan		Pertanian		
7	Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Jatim Akses: Meningkatkan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, Ponpes, Guru, Siswa miskin dan prestasi	S7 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	80,8	80,8
				Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	67,6	82,2
				Prevalensi Stunting	10-9	10-9
8	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Jatim Harmoni: Merawat kebudayaan lokal, pariwisata dan perlindungan alam	S.8 Meningkatkan nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	67,21	77,16
9	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Jatim Sejahtera: Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan sosial, bantuan sosial dan kesejahteraan umat	S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70	70
				Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>85	>85

4.2.4 Prioritas Pembangunan Tematik

Berdasarkan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan tematik Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026, maka dirumuskan Prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

1. Gresik AKAS

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan;

2. Gresik SEGER

Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran;

3. Gresik MAPAN

Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;

4. Gresik AGROPOLITAN

Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;

5. Gema KARYA

Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;

6. Gresik CERDAS

Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;

7. Gresik SEHATI

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender;

8. Gresik BAROKAH

Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis;

9. Gresik LESTARI

Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.

4.2.5 Prioritas Program Pembangunan

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan berlandaskan Bab VII RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023 yaitu ***Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah***. Dengan demikian dirumuskan Prioritas pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 adalah Penguatan Infrastruktur Jalan, Penanganan Banjir, dan Penanganan Kemiskinan dengan uraian program dan anggaran sebagaimana berikut:

Tabel 4. 4
Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program	RKPD 2023 (RP)	RKPD P 2023 (RP)	Perangkat Daerah
1	Infrastruktur Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	435.081.538.110	298.191.357.834	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
2	Penanganan Banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	121.803.834.937	11.506.111.652	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	556.885.373.047	24.424.813.175	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	55.167.565.000	25.967.217.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
3	Kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan	991.677.164.266	427.744.519.541	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	658.464.180.352	210.840.660.690	Dinas Kesehatan
		Program Kawasan Permukiman	52.561.102.179	27.238.825.920	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	124.163.572.954	34.969.612.650	Sekretariat Daerah
		Program rehabilitasi sosial	23.503.282.469	7.002.172.800	Dinas Sosial
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.985.341.025	1.545.131.900	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.366.449.312	9.111.094.900	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	62.469.000	17.366.549.800	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	6.144.697.500	881.996.000	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.712.960.540	2.250.697.500	Dinas Perikanan

Tabel 4. 9
Prioritas II Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Perubahan	Perangkat Daerah
1	Gresik Akas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.793.848.100	6.986.544.020	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.977.794.600	1.998.370.700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	15.060.971.020	627.187.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	124.163.572.954	34.969.612.650	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	794.253.750	657.333.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pendaftaran Penduduk	11.794.939.335	36.108.300	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	11.794.939.335	44.999.900	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.109.747.035	370.138.400	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.462.179.151	822.492.345	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	62.469.000	17.366.549.800	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	56.960.000	400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.911.161.500	7.169.580.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pendaftaran Penduduk	11.794.939.335	36.108.300	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	11.794.939.335	44.999.900	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.109.747.035	370.138.400	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.911.161.500	7.169.580.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.793.848.100	6.986.544.020	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	115.477.286.263	4.242.376.630	Kecamatan Gresik

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Perubahan	Perangkat Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.591.465.744	2.265.667.694	Kecamatan Gresik
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	16.017.940.726	2.018.631.600	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.911.161.500	7.169.580.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Gresik Seger	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.060.971.020	2.277.788.100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.793.848.100	6.986.544.020	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	8.332.756.069	310.180.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.056.760.069	12.195.679.350	Dinas Sosial
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.977.794.600	1.998.370.700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	124.163.572.954	34.969.612.650	Sekretariat Daerah
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	331.094.000	748.212.690	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	4.634.218.278	625.493.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	4.634.218.278	1.439.098.305	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	854.672.580	517.541.750	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	1.338.131.000	355.867.750	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.985.341.025	1.545.131.900	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	6.665.834.825	488.072.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	23.034.061.466	10.640.894.880	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.056.760.069	12.195.679.350	Dinas Sosial
3	Gresik Mapan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	556.885.373.047	24.424.813.175	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	55.167.565.000	25.967.217.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.060.971.020	2.277.788.100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Perubahan	Perangkat Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	3.810.703.400	3.043.246.775	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	39.168.080.431	6.032.845.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.793.848.100	6.986.544.020	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	63.572.671.989	14.735.335.199	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	39.168.080.431	6.032.845.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.462.179.151	822.492.345	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Kebudayaan	358.752.100	1.281.170.832	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	331.094.000	748.212.690	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	1.338.131.000	355.867.750	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	115.477.286.263	4.242.376.630	Kecamatan Gresik
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	63.572.671.989	14.735.335.199	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Jalan	435.081.538.110	298.191.357.834	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	934.103.274.482	893.003.399.674	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penataan Desa	16.055.038.540	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4	Gresik Agropolitan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	36.686.614.315	682.000.000	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	36.686.614.315	24.046.517.699	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	5.351.554.468	2.931.090.000	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.422.110.000	153.611.400	Dinas Pertanian
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	520.585.000	1.118.350.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	10.712.960.540	1.264.463.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.712.960.540	2.250.697.500	Dinas Perikanan

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Perubahan	Perangkat Daerah
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	36.686.614.315	682.000.000	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	5.351.554.468	2.931.090.000	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.422.110.000	153.611.400	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	36.686.614.315	24.046.517.699	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	36.686.614.315	682.000.000	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	5.351.554.468	2.931.090.000	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.422.110.000	153.611.400	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	36.686.614.315	24.046.517.699	Dinas Pertanian
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	8.364.055.100	154.301.000	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	520.585.000	1.118.350.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	10.712.960.540	1.264.463.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.712.960.540	2.250.697.500	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	520.585.000	1.118.350.000	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	8.364.055.100	154.301.000	Dinas Perikanan
5	Gema Karya	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	23.034.061.466	81.607.900	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.068.475.000	585.543.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.985.341.025	1.545.131.900	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.462.179.151	822.492.345	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	1.238.608.750	51.695.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.911.161.500	7.169.580.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	934.103.274.482	3.348.465.800	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	124.163.572.954	2.797.158.250	Sekretariat Daerah
		Program Pelayanan Penanaman Modal	11.134.311.196	1.029.307.400	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Perubahan	Perangkat Daerah
					Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	15.089.960.804	211.453.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	15.089.960.804	217.859.600	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	62.469.000	17.366.549.800	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	56.960.000	400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Pendidikan	991.677.164.266	427.744.519.541	Dinas Pendidikan
6	Gresik Cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	991.677.164.266	427.744.519.541	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	537.951.628.596	45.187.550.000	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	991.677.164.266	427.744.519.541	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	537.951.628.596	45.187.550.000	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	991.677.164.266	427.744.519.541	Dinas Pendidikan
7	Gresik Sehati	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	658.464.180.352	210.840.660.690	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	658.464.180.352	210.840.660.690	Dinas Kesehatan
		Program Pencatatan Sipil	11.794.939.335	44.999.900	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.109.747.035	370.138.400	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	265.341.407.875	2.824.344.621	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	658.464.180.352	210.840.660.690	Dinas Kesehatan
8	Gresik Barokah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	23.601.935.950	1.914.976.800	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	23.034.061.466	81.607.900	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	794.253.750	657.333.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran 2023	Anggaran 2023 Perubahan	Perangkat Daerah
		Ekonomi, Sosial, dan Budaya			
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44.732.990.649	4.714.767.500	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	794.253.750	657.333.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	124.163.572.954	34.969.612.650	Sekretariat Daerah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	794.253.750	657.333.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
9	Gresik Lestari	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	421.000.000	517.381.900	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.068.475.000	585.543.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Kawasan Permukiman	52.561.102.179	27.238.825.920	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	145.484.000	915.391.700	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pemasaran Pariwisata	3.068.475.000	333.713.100	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	18.110.376.335	9.794.847.760	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	320.000.000	2.537.879.060	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	39.168.080.431	1.162.979.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	13.754.832.074	182.378.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	928.039.700	212.937.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	280.840.000	30.621.636.800	Dinas Lingkungan Hidup

4.2.6 Prioritas Output Kunci (Kegiatan)

Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023, 9 (sembilan) prioritas tematik, prioritas program pembangunan, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan operasional antara lain Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah, dan dokumen Rencana Aksi Daerah antara lain Masterplan Gresik *Smart City*, Rencana Aksi Peduli HAM, dsb. Prioritas output kunci dimaknai sebagai keluaran kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk menunjang sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4. 5
Prioritas Output Kunci Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
Gresik Akas			
1.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan		
		Persentase layanan perangkat daerah yang diintegrasikan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah traffic pemanfaatan Gresikpedia	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pengaduan layanan public yang difasilitasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		Pelaksanaan fasilitasi program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah MoU program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah besaran dana program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Pojok OSS di kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kecamatan
		Jumlah perangkat desa/ operator yang ditingkatkan kompetensinya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Desa SIAP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah fasilitas kesehatan yang menerapkan lahir pulang bawa akta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Gresik Seger Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran		
		Revitalisasi basis data kemiskinan yang terintegrasi dengan Satu Data Gresik	Dinas Sosial

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Jumlah penjaga situs religi dan situs budaya yang mendapatkan santunan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah penjaga makam yang mendapatkan santunan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial
		Jumlah ibu yang mendapatkan pendampingan usaha	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Guru Mengaji, Penjaga Masjid (marbot) yang mendapatkan bantuan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah DTKS lansia yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah DTKS difabel yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah cabang olahraga <i>e-sport</i> yang dipertandingkan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3.	Gresik Mapan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan		
		Luas lahan yang dibebaskan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang tanggul yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang sungai yang dinormalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang saluran pembuang yang dinormalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah kolam retensi yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah biopori yang dibangun	Seluruh Perangkat Daerah
		Jumlah Desa Tangguh yang dibentuk	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah titik <i>Early Warning System</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Gresik <i>Command Center</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah taman tematik endemik yang dibangun atau direvitalisasi	Dinas Lingkungan Hidup
		Ketersediaan database informasi transportasi (kapal, pesawat, angkutan umum, bus umum, bus damri)	Dinas Perhubungan
		Jumlah tempat parkir yang menerapkan pembayaran non tunai	Dinas Perhubungan
		Ketersediaan pemantauan lalu lintas menggunakan CCTV	Dinas Perhubungan
		Digitalisasi tiket masuk wisata dan parkir tempat wisata	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Revitalisasi kawasan religi (fasilitas playground, wifi, taman)	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Pelaksanaan pentas seni budaya di tempat public (Pendopo, Alun-alun, WEP)	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Kajian Transportasi Antar Lokasi Wisata (Paket Wisata Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Kajian Subsidi Angkutan Pedesaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Infrastruktur Dusun yang dibangun (Jalan, Tembok Penahan Tanah, Saluran)	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kasus perempuan dan anak yang	Dinas Keluarga Berencana

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		ditangani	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Gresik Agropolitan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan		
		Ketersediaan aplikasi GoTani	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah penerima manfaat aplikasi GoTani	Dinas Pertanian
		Jumlah penerima manfaat aplikasi GoTani	Dinas Perikanan
		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pertanian	Dinas Pertanian
		Tersedianya Unit Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan
		Pembangunan Taman Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian
		Jumlah Gapoktan dan Poktan penerima bantuan alat dan mesin pertanian	Dinas Pertanian
5.	Gema Karya Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi		
		Jumlah <i>start up</i> penerima bantuan modal untuk	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya sarana <i>co-working space</i>	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah produk local Gresik yang difasilitasi pemasaran di <i>marketplace</i>	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah BUMDes/ BUMDesma yang menerima pembinaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah desa yang melakukan optimalisasi asset untuk kewirausahaan BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pondok pesantren yang menerima pelatihan bisnis untuk produk unggulan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah fasilitasi Pojok OSS di kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Gresik Cerdas Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik		
		Jumlah GTT dan Non Sertifikasi yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah Guru PAUD/TK dan Non Sertifikasi yang menerima tunjangan kehormatan	Dinas Pendidikan
		Jumlah infrastruktur pendidikan di Pulau Bawean	Dinas Pendidikan
		Jumlah kampung bahasa di Pulau Bawean	Dinas Pendidikan
		Jumlah Perguruan Tinggi Jurusan Bahasa yang melakukan program KKN di Pulau Bawean	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah fasilitasi <i>mobile training unit</i> yang mengunjungi Pulau Bawean	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah diklat/workshop yang dilaksanakan di Pulau Bawean	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Siswa SD kurang mampu yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah Siswa SMP kurang mampu yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah mahasiswa yatim piatu, mahasiswa disabilitas penerima beasiswa	Dinas Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		Jumlah mahasiswa Huffadz penerima beasiswa	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Jumlah pelatihan bersertifikat dengan keahlian video editing, desain grafis, conten creator	Dinas Tenaga Kerja
7.	Gresik Sehati Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender		
		Terbangunnya rumah sakit di wilayah Gresik selatan	Dinas Kesehatan
		Prosentase capaian <i>Universal Health Coverage</i>	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokter spesialis, perawat anastesi di RS. Umar Mas'ud	Dinas Kesehatan
		Jumlah sarana dan prasarana RS. Umar Mas'ud	Dinas Kesehatan
8.	Gresik Barokah Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis		
		Jumlah pemuda yang mendapat penghargaan di bidang kepahlawanan/ kepeloporan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta sosialisasi dan screening bahaya narkoba di Fasilitas Layanan Kesehatan, Sekolah dan Pondok Pesantren	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta sosialisasi pembauran kebangsaan dan toleransi kehidupan bermasyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah fasilitasi FKUB dan Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Jumlah pemberian Hibah FKUB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah pelaksanaan Halaqoh Ulama' dan Umaro'	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
9.	Gresik Lestari Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan		
		Revitalisasi kawasan <i>heritage</i> / Gresik Kota Bandar	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan/ revitalisasi wisata alam	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah perusahaan yang menerapkan <i>zero waste</i>	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah TPS3R yang terbangun dan terkelola	Dinas Lingkungan Hidup

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan menengah daerah, Arah Kebijakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Berikut Tabel Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD
Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2023	APBD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023
1	DINAS PENDIDIKAN	1.033.582.005.766	972.533.728.060	992.101.922.802
2	DINAS KESEHATAN	630.803.480.302	728.500.508.244	735.474.841.121
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	476.749.103.110	378.931.914.749	349.477.988.895
4	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	168.575.989.162	239.307.009.560	245.131.879.687
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28.541.262.800	26.309.211.092	24.926.016.092
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.210.382.481	10.801.494.634	9.036.494.753
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.118.710.000	9.231.356.353	9.783.842.337
8	DINAS SOSIAL	30.350.376.269	29.750.329.393	29.077.880.893
9	DINAS TENAGA KERJA	8.918.641.025	9.206.177.527	9.057.010.697
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	39.230.880.960	53.836.105.400	53.147.460.700
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	11.795.339.335	11.428.234.634	11.318.634.834
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.267.170.900	15.172.086.362	14.949.398.362
13	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.370.310.610	26.434.879.287	25.755.567.331
14	DINAS PERHUBUNGAN	65.412.918.752	68.909.018.160	63.787.354.560
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.366.192.906	16.649.953.306	15.552.469.920
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31.294.348.970	30.510.883.200	30.607.712.296
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.094.460.804	12.861.372.911	11.918.719.611
18	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	30.656.991.466	6.956.134.426	27.065.334.105
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.336.079.650	11.659.723.924	6.836.122.926
20	DINAS PERIKANAN	14.124.845.240	28.467.821.105	11.491.589.728
21	DINAS PERTANIAN	54.005.619.014	48.027.799.522	47.912.397.494
22	SEKRETARIAT DAERAH	125.861.348.407	104.593.565.482	101.422.837.082
23	SEKRETARIAT DPRD	78.094.219.100	82.136.188.253	79.625.348.653
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	16.473.687.320	12.975.010.490	12.240.799.040
25	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN	934.107.624.592	972.634.906.414	969.440.110.188

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2023	APBD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023
	ASET DAERAH			
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.955.562.146	14.474.661.746	12.245.968.546
27	INSPEKTORAT	21.620.727.960	20.106.154.052	20.106.154.052
28	KECAMATAN GRESIK	27.185.530.077	31.679.639.278	30.254.924.766
29	KECAMATAN KEBOMAS	17.808.454.135	20.137.211.594	19.340.689.939
30	KECAMATAN MANYAR	4.412.905.000	4.051.599.447	3.950.715.447
31	KECAMATAN CERME	4.424.139.100	3.802.976.985	3.703.237.485
32	KECAMATAN BENJENG	4.671.430.000	4.149.295.570	4.002.320.870
33	KECAMATAN BALONGPANGGANG	5.264.250.000	4.670.370.987	4.485.360.784
34	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	4.245.501.000	4.042.470.565	3.948.271.765
35	KECAMATAN DRIYOREJO	4.271.436.000	3.707.077.159	3.469.151.959
36	KECAMATAN KEDAMEAN	4.123.675.000	3.971.472.278	3.853.348.572
37	KECAMATAN MENGANTI	4.376.483.000	3.427.067.952	3.311.189.352
38	KECAMATAN SIDAYU	4.665.898.900	4.432.505.646	4.296.586.476
39	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	4.375.355.600	4.719.045.035	4.587.756.135
40	KECAMATAN PANCENG	4.108.122.000	4.801.688.715	4.665.046.355
41	KECAMATAN BUNGAH	5.153.942.000	4.809.206.522	4.710.034.522
42	KECAMATAN WRINGINANOM	4.089.529.000	4.344.007.803	4.180.527.803
43	KECAMATAN DUKUN	4.398.000.000	4.944.533.235	4.806.495.235
44	KECAMATAN SANGKAPURA	4.045.192.000	3.741.115.914	3.560.745.569
45	KECAMATAN TAMBAK	3.890.283.000	3.703.373.920	3.507.523.220
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.952.835.950	24.192.695.485	23.672.835.485
Jumlah		4.059.381.240.809	4.085.733.582.376	4.083.841.076.444

Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana Nomenklatur Pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana lampiran.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan sampai dengan Semester II, memperhatikan perkembangan kondisi daerah diharapkan mampu menjawab dan merespon isu dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi. Perubahan RKPD Tahun 2023 selanjutnya menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023. Dokumen perubahan RKPD juga menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 sehingga dapat terwujud keterkaitan, sinkronisasi serta konsistensi antar dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan ini menjadi acuan serta rujukan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan konsep, pemahaman dan arah pelaksanaan pembangunan daerah antar pelaku pembangunan secara berkelanjutan. selanjutnya dokumen ini juga dipergunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kegiatan pembangunan untuk memastikan berjalannya proses mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan yang ditetapkan.

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI